



PUTUSAN

Nomor 1110/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana, secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ariansyah Sm., S.Kom. alias Jono alias Boim alias Long bin Ujang Syakbani Ys.
No. Identitas : 1673011601890001.
Tempat lahir : Lubuk linggau.
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun /16 Januari 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Adi Jaya, RT. 001 RW. 003, Desa Adi Jaya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan,
Agama : Propinsi Lampung.
Pekerjaan : Islam

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024

Terdakwa dalam perkara ini di dampingi oleh Penasihat Hukum yang mengaku bernama: Asludin Hatjani S.H., Nurlan, HN., S.H., Mustofa, S.H., Drs. Arman Remi, MS, S.H., M.H., M.M., Faris, S.H., M.H., Kamsi S.H, Ahyar S.H., M.Kn., Denny Letnanto S.H., dan Tri Saupa Angka Wijaya, S.H.,

Hal 1 dari 81 Putusan No.1110/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Konsultan Hukum dari Tim Pengacara Muslim yang berkantor di Jalan Masjid Al Anwar No. 48 RT.01/RW.09 Kelurahan Sukabumi Utara Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1110/Pid.Sus.Teroris/2020/PN.Jkt.Utr., tanggal 25 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1110/Pen.Pid/2020/PN.Jkt.Utr. tanggal 25 Oktober 2023 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ariansyah SM., S.Kom Alias Jono Alias Boim Alias Long Bin Ujang Syakbani YS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menjadi anggota Korporasi yang ditetapkan dan/atau diputuskan Pengadilan Sebagai Organisasi Terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Ketiga Pasal 12 A Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ariansyah SM., S.Kom Alias Jono Alias Boim Alias Long Bin Ujang Syakbani YS dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 warna biru dengan IMEI 1 : 354972411721063, IME 2: 354972411771068 dan Sim Card merek Telkomsel SN : 6210 0577 6267 7660 00.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal 2 dari 81 Putusan No.1110/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis tertanggal 8 Januari 2023 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa : Ariansyah Sm., S.Kom. alias Jono alias Boim alias Long bin Ujang Syakbani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Dakwaan Kedua Pasal 12 A Ayat 2 UU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang
2. Menyatakan dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan
3. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan dari Penuntut Umum. Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa Ariansyah Sm., S.Kom. alias Jono alias Boim alias Long bin Ujang Syakbani Ys bersama sama atau bertindak sendiri sendiri dengan Agus Triana Saputra Als Ujang Als Panji Als Emput Bin Sumarta, Endra Kurniawan Alias Mas Endra Alias Abi Sabil Alias Abi Fida Alias Wakijan Alias Urip Bin Saino (Alm), Firman Abdullah Sutamie Alias Luffy Alias Fifi Alias Pman Alias Ruslan Bin Sutarman (Alm), Arno Alias Doni Alias Ronal Alias Nur Bin (Alm) Japar, Para Denis A. Md. Als Edo Als Adon Als Deden Bin Amiruddin Zainal, Ibadur Rohman Alias Ibad Alias Ust Ibad Bin Salim, Joniyanto Alias Joni Bin Joyo Pawiro Widodo, Alim Syukri Alias Arya Alias Amri Alias Berta Alias Noval Alias Pak Alim Bin Akhmad Zaini Dahlan (Alm), Ahmad Supriadi Alias Rijal Alias Ahmad Alias Supri Alias Bakul Sepeda Bin Suwarno , Suwarno Alias Agung Alias Mario Alias Hafizh Alias Dodi Bin Sonopawiro (masing masing dilakukan penuntutan terpisah) dan Ir. Parawijayanto (Napiter), Supriyono Alias Nur Hidayat Alias Anang Alias Anang Darmawan Bin Sungkono (Alm) (Napiter), Aryansyah S.Pd.I, M.Si. Alias Pak Cik Alias Pak Dedi Alias Yansyah Alias Ary Alias Bang Duku Alias Ridho Alias Rizki Bin Samsuri (Napiter) sejak tahun 2013

Hal 3 dari 81 Putusan No.1110/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 7 Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2013 sampai dengan bulan Februari 2023 bertempat di rumah Supriyono di daerah Tang kelapa Kota Palembang, di Villa daerah Wisata alam WIRA GARDEN, Prov. Lampung, namun berdasarkan pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 145/KMA/SK/VIII/2023 tanggal 3 Agustus 2023 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa Ariansyah Sm., S.Kom. alias Jono alias Boim alias Long bin Ujang Syakbani Ys maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara tersebut, melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas Internasional, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar tahun 2013 terdakwa mulai belajar ilmu Agama di Talang Kelapa, Kota Palembang bersama Supriyono Alias Nur Hidayat Alias Anang Alias Anang Darmawan Bin Sungkono (Alm) yang merupakan ketua bidang perekrutan anggota baru kelompok Jamaah Islamiah dengan nama bidang T3 (Tabliq, Tarbiyah, Tamhiz), kemudian terdakwa mengikuti Kajian tersebut selama 1 bulan (4 kali pertemuan 1 minggu sekali setiap hari Rabu) di rumah Riki Zulman, Kota Palembang, Prov. Sumsel lalu kajian pun dimulai dengan Materi yang belum pernah terdakwa dapatkan yaitu antara lain tentang Syirik demokrasi contoh yang disampaikan demokrasi yaitu saat memilih pemimpin suara pemilihannya diserahkan kepada seluruh masyarakat yang seharusnya menurut Syariat Islam mengangkat pemimpin itu hanya melalui orang-orang yang berkompentensi dalam ini bidangnya yaitu Dewan Syuro, sehingga Demokrasi bukan merupakan sistem yang benar untuk digunakan di Indonesia.
- Bahwa mengetahui hal tersebut terdakwa semakin tertarik dan terdakwa semakin bersimpati mendengarkan materi kajian tersebut, lalu terdakwa bertambah penasaran dengan materi Syirik Demokrasi tersebut yang disampaikan Supriyono Alias Nur Hidayat Alias Anang Alias Anang Darmawan Bin Sungkono (Alm) sehingga ketika Supriyono menawarkan

Hal 4 dari 81 Putusan No.1110/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.



jika ada yang ingin lebih serius lagi dapat dilanjutkan dengan kajian berikutnya di rumah Supriyono di daerah Talang kelapa Kota Palembang dan terdakwa bersedia untuk melanjutkan mengikuti kajian yang disampaikan Supriyono tersebut.

- Bahwa setelah itu terdakwa semakin aktif mengikuti kajian Supriyono Alias Nur Hidayat Alias Anang Alias Anang Darmawan Bin Sungkono (Alm) sampai terdakwa menjadi anggota kelompok Jamaah Islamiah, meskipun terdakwa harus melalui tahapan yang disyaratkan kelompok Jamaah Islamiah.
- Adapun tahapan tahapan yang diikuti terdakwa antara lain sebagai berikut :
 1. Tahapan Taklim (2013 - 2015),

Sebagai pemberi kajian dalam tahapan Taklim yaitu oleh DAYAT alias NURHIDAYAT, BURHAN, JONIYANTO dan IBADUR RAHMAN dengan materi yang diberikan kajian secara umum antara lain tentang ilmu agama yaitu setiap orang yang sudah memeluk agama Islam harus tunduk dan patuh terhadap Syariat Islam dari yang paling kecil ke yang paling besar, juga tentang iman, tauhid, fiqh dan amal sholeh setelah selesai terdakwa lanjut ke tahapan Tarbiyah.
 2. Tahapan Tarbiyah (dari tahun 2015 s/d tahun 2016).

Pada tahapan Tarbiyah kajian sudah sangat khusus dan peserta sudah terseleksi, adapun materi yang disampaikan masih sama dan pengulangan-pengulangan materi saat tahapan taklim, kemudian ditahapan tarbiyah ini sudah mulai mewajibkan menjalankan Amalan Yaumi yaitu sunnah harian seperti sholat berjamaah, puasa sunnah, sholat malam, infaq sedekah. Hal tersebut agar para peserta memiliki ruhiyah (rohani) yang kuat dan setelah selesai terdakwa lanjut ke tahapan Tamhiz 1 (TAM-1).
 3. Tahapan Tamhiz 1 (TAM-1) pada tahun 2017.
- Pada tahapan ini sudah dimulai dengan latihan fisik yaitu sekitar akhir tahun 2017 diadakan kegiatan Idad fisik berupa Rillah (Jalan Jauh) kurang lebih 30 KM dari 06.30 WIB – 17.00 WIB (10 Jam) dengan rute Toko Roby Tailor daerah KM 12 Kota Palembang, Prov. Sumsel sampai ke Jembatan Musi 2 daerah Kota Palembang, Prov. Sumsel dengan peraturan peserta tidak boleh membawa minum, uang dan makanan.
- ✓ Sekitar akhir tahun 2017 sekitar pukul 01.00 WIB (dini hari) diadakan praktek mengenai Tauhid Uluhiyah yang artinya menjadikan Allah satu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya tempat bergantung/meminta. Praktek tersebut menguji nyali serta tidak boleh takut terhadap apapun dengan mencatat nama-nama di batu nisan area pemakaman belakang Pondok Pesantren Nurul Qur'an yang berada di daerah Bunut, kab. Ogan Komering Ilir Prov. Sumatera Selatan. Setelah dicatat akan dikumpulkan kepada LUKMAN alias TONI.

✓ Sekitar akhir tahun 2017 Keesokan hari dari kegiatan Tauhid Uluhiyah LUKMAN alias TONI mengarahkan peserta untuk berkumpul di Lapangan Futsal sekolah Muhammadiyah yang dekat dengan sala satu ikhwan Jamaah (Jamaah Islamiyah) yang bernama ANWAR kemudian ANWAR juga membawa peserta Tamhis 1/Tam 1 yang berasal dari daerah Kab. Ogan Komering Ilir (OKI) hal tersebut dilakukan untuk kegiatan fisik bersama.

✓ Sekitar awal tahun 2018 LUKMAN alias TONI memberikan tugas kepada para peserta Tam 1 berupa mengumpulkan dana sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang akan disetorkan ke atas, dimana para peserta tidak mengetahui maksud di atas namun peserta harus tunduk dan taat atas tugas tersebut. Untuk terdakwa sendiri mengumpulkan dana tersebut berasal dari Kakaknya sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), dari tempat terdakwa bekerja sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) , dari teman terdakwa menjahit sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang terdakwa sendiri sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa berhasil mengumpulkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dalam waktu satu bulan dan setelah selesai terdakwa lanjut ke tahapan Tamhiz 2 (TAM- 2).

4. Tahapan Tamhiz 2 (TAM-2) pada tahun 2018.

- Tahapan Tamhiz 2 (TAM-2) diikuti terdakwa sejak bulan Juli tahun 2018, saat itu ARNO menghubungi terdakwa dan mengajak untuk bertemu di rumah makan Sari Rasa daerah Bunut, Kab. Ogan Komering Ilir, Prov. Sumsel. Saat itu terdakwa berangkat bersama peserta yang lain dan berangkat menggunakan mobil Innova milik Arno. Sesampainya disana beberapa saat kemudian Wawan datang dan menyampaikan kepada semua peserta bahwa :
 - Wawan memberikan materi tentang lapang dada;
 - Wawan memberikan tugas secara berpasang-pasangan dimana saat itu terdakwa berpasangan dengan Arno untuk

Hal 6 dari 81 Putusan No.1110/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Wahyudin dan Agus Supriyadi di Pondok Pesantren Ulul Albab Lampung Selatan, Prov. Lampung dalam rangka meminta nasihat tentang istiqomah dan melaporkan hasil dari pertemuan tersebut;

- Sekitar bulan Agustus tahun 2018, Arno menghubungi terdakwa untuk melakukan pertemuan di daerah Pagelaran Desa Pasir Ukir Kab. Lampung Selatan dimana ada sebuah rumah milik keluarga Arno, Tugas yang telah dilaksanakan kemarin yaitu ke Ponpes Ulul Albab agar dikumpulkan dan disampaikan secara bergantian; Saat itu Wawan membagikan kertas untuk pengisian biodata diri para peserta, mulai nama, tanggal lahir, pekerjaan, penghasilan bulanan, utang piutang, sampai dengan silsilah keluarga dan saudara peserta ada dari keluarga TNI atau POLRI atau tidak, dan yang pada saat itu setelah mengisi formulir tersebut dikumpulkan kembali kepada Wawan, Selain itu Wawan menyuruh para peserta terkecuali ARNO untuk melakukan penjagaan di depan Villa secara bergantian dengan waktu per 2 jam sekali.
- Sekitar bulan September tahun 2018 terdakwa melakukan kegiatan Alam terbuka (KAT) di Gunung Betung daerah Kemiling Prov. Lampung dengan melakukan kegiatan sebagai berikut :
 - Melatih Fokus dan kedisiplinan dengan cara mengejar arah pluit yang ditiup oleh panitia;
 - Cara Tali menali;
 - Membaca Kompas;
 - Membuat Tandu dan pertolongan pertama pada korban peperangan;
 - Melatih kerjasama tim
 - Baris Berbaris;
 - Tata cara memegang senjata api dengan menggunakan ranting pohon;
 - Cara Kamufase (penyamaran) ketika perang di hutan dengan menggunakan rumput.
 - Berpindah tempat;
 - Latihan Berenang di Air Terjun;
 - Survival (bertahan hidup);
 - Membereskan tenda dan peralatan;
 - Mendaki Gunung selama 5 jam;

Hal 7 dari 81 Putusan No.1110/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kajian oleh TARO dengan materi lapang dada;
- Membereskan tenda dan peralatan;
- Arahan dari TARO agar tidak ada yang boleh menceritakan apa yang sedang terjadi saat itu kepada siapapun termasuk istri.
- Menuruni Gunung dalam rangka pulang.
- Sekitar bulan Oktober 2018, melakukan kegiatan Kegiatan Alam Terbuka (KAT) di di daerah Perkebunan warga Yukum Jaya, Prov. Lampung dengan melakukan kegiatan sebagai berikut :
 - Mendirikan Tenda;
 - Latihan menggunakan senapan angin;
 - Berburu hewan yang bisa dimakan.
 - Bahwa setelah melalui tahapan tersebut terdakwa dinyatakan lulus untuk menjadi anggota Jamaah Islamiyah kemudian pada akhir tahun 2018 di sebuah Villa daerah Wisata alam WIRA GARDEN, Prov. Lampung, melakukan pertemuan dalam rangka berbaiat/bermuahadah kepada Amir Jamaah Islamiyah yang dihadiri terdakwa, Jubed, Iswanto, Muksin, Hadi, Budi, Tarno, Agus Triyana Saputra Als Ujang, Arno, Denis Als Edo Als Al, Firman Als Lutfi Als Fifi, Toro (Mertua Terdakwa), Jazuli. kemudian salah satu panitia yang tidak dikenal terdakwa memberikan arahan yaitu :
 - ✓ Bahwa pentingnya Amir (Pemimpin) dan mengenai materi Baiat (Sumpah);
 - ✓ Baiat adalah sumpah setia untuk mendengar dan taat sesuai dengan kemampuan;
 - ✓ Menanyakan kesiapan terhadap baiat itu sendiri secara satu persatu dan para peserta sudah siap untuk berbaiat;
 - ✓ Memberitahukan konsekuensi Baiat yaitu bisa menjadi buronan polisi;
 - ✓ Lalu diminta untuk menghapuskan lafaz baiat.
 - Bahwa Setelah arahan kemudian para peserta termasuk terdakwa menunggu di lantai 1 sambil menghapus lafaz baiat tersebut, Selanjutnya peserta dipanggil satu persatu untuk naik ke lantai 2 dengan memasuki salah satu ruangan yang sudah ada 2 orang petugas pembaiat yang tidak terdakwa kenal. Lalu saat giliran terdakwa tiba terdakwa naik ke lantai 2 dan bertemu dengan 2 petugas baiat tersebut untuk berbaiat, sesampainya di

Hal 8 dari 81 Putusan No.1110/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan petugas terdakwa ditanya oleh satu petugas dengan pertanyaan “Apakah kamu tahu ini Jamaah apa ?”, dan terdakwa jawab “terdakwa tidak tau pak”, kemudian petugas tersebut menjawab “Kita ini Jamaah Islamiyah”, Selanjutnya terdakwa jawab “Oh gitu ya pak”. Petugas baiat kembali bertanya “Apakah anda sudah siap untuk berbaiat ?”, dan terdakwa jawab “Siap Pak, Inshaallah”, lalu terdakwa ditanya kembali “apakah kamu siap dengan konsekuensinya ?”, kemudian terdakwa jawab “Inshaallah Pak “.

- Bahwa Selanjutnya terdakwa mulai berjabat tangan dengan salah satu petugas baiat sambil mengucapkan lafaz baiatnya kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kurang lebih seperti ini : “Apakah kamu siap untuk mendengar dan taat di dalam setiap keadaan” . dan terdakwa menjawab “Terdakwa siap untuk mendengar dan taat sekuat kemampuan terdakwa”
- Bahwa terdakwa mengetahui konsekuensi melaksanakan bai’at/muahadah yaitu harus patuh dan taat kepada amir Jamaah Islamiyah dan resmi menjadi anggota Jamaah Islamiyah;
- Adapun kelompok Jamaah Islamiyah yang diikuti terdakwa tersebut telah dilarang di Indonesia berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 2191/Pid.B/2007/PN.JKT.SEL tanggal 21 April 2008 yang menyatakan bahwa JI (Al Jamaah Al Islamiyah) adalah korporasi yang terlarang karena telah melanggar hukum yang berlaku Di Indonesia, akan tetapi terdakwa yang mengetahui hal tersebut tetap mendukung kelompok tersebut.
- Bahwa kelompok Jamaah Islamiyah sudah berdiri sejak tahun 1993 dengan tujuan untuk menegakan Syariat Islam di dunia termasuk di Indonesia yang dipimpin oleh ABDULLAH SUNKAR. Adapun visi dan misinya antara lain :
 - Visi :
 - ✓ Menegakkan Syariat Islam di Indonesia secara kaffah (Menyeluruh);
 - ✓ Mendirikan Tamkin (Daerah Kekuasaan).
 - Misi :
 - ✓ Melakukan dakwah untuk mengajak umat bergabung dan mendukung visi kelompok JI;
 - ✓ Mendukung dan ikut berperan aktif dalam kegiatan kelompok JI (Jamaah Islamiyah) dengan sepenuh hati agar tercapainya tujuan kelompok;

Hal 9 dari 81 Putusan No.1110/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Mengikuti segala perintah Amir kelompok JI (Jamaah Islamiyah).
- ✓ Sedangkan buku panduan yang digunakan yaitu yang bernama PUPJI (Panduan Umum Perjuangan Jamaah Islamiyah), yang telah di susun oleh para petinggi Jamaah Islamiyah. Isi dari PUPJI sendiri adalah tentang arahan dan panduan untuk mencapai tujuan dari kelompok Jamaah Islamiyah.
- Bahwa sistem yang di jalankan oleh kelompok Jamaah Islamiyah (JI) dalam menjalankan kelompoknya menggunakan sistem sel terputus dan teroganisir secara rahasia, hal tersebut dikarenakan untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan perjuangan Jamaah dari pihak pemerintahan Indonesia, sebagaimana kajian yang diterima terdakwa sebelumnya dalam suatu perjuangan pasti memiliki musuh, dalam hal ini adalah pihak pemerintahan Indonesia yang tidak sepahaman dengan perjuangan kelompok Jamaah Islamiyah (JI).
- Bahwa untuk mencapai tujuan kelompok tersebut tersebut dan setelah terdakwa menjadi anggota kelompok Jamaah Islamiyah tersebut terdakwa harus mengikuti tahapan bidang ADIRA (Akademi pendidikan dan Kaderasisasi) kelompok Jamaah Islamiyah dimana tahapan ini anggota kelompok Jamaah Islamiyah diberikan pengetahuan amniah (menjaga kerahasiaan), cara menjalankan organisasi kelompok Jamaah Islamiyah yang bersifat bawah tanah, melatih mental dan kedisiplinan serta mencari potensi masing-masing peserta agar sesuai dengan kapasitasnya dimana nantinya akan disebarkan ke bidang-bidang/struktur wilayah kelompok Jamaah Islamiyah.
- Bahwa Sekitar bulan Januari 2019 terdakwa bersama-sama ARNO, AGUSTRIANA, FIRMAN ABDULLAH, DENIS, ENDRA, ALI IMRON dan LUKMAN melakukan latihan fisik atau Idad dengan mengikuti latihan menembak dengan menggunakan senapan angin di daerah Lebung, Kota Palembang, Prov. Sumsel adapun tujuannya agar terdakwa bersama anggota kelompoknya tersebut memiliki keterampilan menembak dalam rangka Berjihad melawan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa selain itu sekitar bulan Februari tahun 2019 terdakwa bersama-sama ARNO, AGUSTRIANA, FIRMAN ABDULLAH, DENIS, ENDRA, ALI IMRON dan LUKMAN serta PAKCIK melaksanakan Idad fisik berupa memanah, lari, push up, sit up di daerah Ujan Mas, Kab. Muara Enim, Prov. Sumsel untuk memperkuat fisik dalam rangka berjihad menegakkan syariat Islam;

Hal 10 dari 81 Putusan No.1110/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar bulan Maret tahun 2019 terdakwa bersama-sama ARNO, AGUSTRIANA, FIRMAN ABDULLAH, DENIS, ENDRA, ALI IMRON dan PAKCIK melaksanakan Idad survival kota agar memiliki kemampuan survival (bertahan hidup) di Perkotaan yang dilakukan dari di rumah ARNO daerah Talang Kelapa, Kota Palembang, Prov. Sumsel dan menuju Universitas Sriwijaya Indralaya, Kab. Ogan Ilir, Prov. Sumsel serta melatih kesetiaan dan ketaatan dalam rangka Berjihad menegakkan syariat Islam;
- Sekitar bulan April tahun 2019 terdakwa bersama-sama ARNO, AGUSTRIANA, FIRMAN ABDULLAH, DENIS, ENDRA, ALI IMRON dan LUKMAN melaksanakan Idad berupa mapping/pemetaan wilayah dari Kota Palembang menuju Villa daerah Air Terjun Bedegung Kota Pagar Alam, Prov. Sumatera Selatan dengan jarak 400 KM menggunakan sepeda motor agar melatih daya ingat, fokus dan apabila ada perang gerilya maka sudah menguasai dan mamahami wilayah dalam rangka menegakkan syariat Islam;
- Sekitar bulan Juni tahun 2019 terdakwa bersama-sama ARNO, AGUSTRIANA, FIRMAN ABDULLAH, DENIS, ENDRA, ALI IMRON dan PAKCIK melakukan Idad menembak menggunakan senapan angin di sebuah bekas Tambak Udang daerah Tanjung Siapi api, Kota Palembang, Prov. Sumsel agar memiliki keterampilan menembak dalam rangka Berjihad untuk menegakkan syariat Islam;
- Sekitar awal tahun 2020 terdakwa bersama-sama ARNO, AGUSTRIANA, FIRMAN ABDULLAH, DENIS, ENDRA dan ALI IMRON melakukan Idad fisik berupa bersepeda dengan jarak kurang lebih 120 KM dari rumah DENIS daerah Perumnas Talang Kelapa, Kota Palembang, Prov. Sumsel sampai Ke daerah Tanjung Siapi api, Kota Palembang, Prov. Sumsel agar memiliki fisik tubuh yang kuat dalam rangka berjihad menegakkan syariat islam
- Bahwa motifasi terdakwa setelah menerima kajian – kajian tersebut terdakwa memiliki pemahaman yang sama dengan anggota Kelompok Jamaah Islamiah lainnya yaitu untuk mencapai Visi dan Misi kelompok Jamaah Islamiah di Indonesia dengan cara berdakwah dan berjihad.
- Bahwa sebelum terdakwa bersama kelompoknya tersebut berhasil mencapai tujuannya, terdakwa telah ditangkap pihak Kepolisian pada tanggal 7 Pebruari 2023 dan akibat perbuatan terdakwa bersama kelompoknya tersebut dapat mengakibatkan korban jiwa, menimbulkan

Hal 11 dari 81 Putusan No.1110/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketakutan, dan trauma serta keresahan bagi warga masyarakat sekitar Palembang pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Ariansyah Sm., S.Kom. alias Jono alias Boim alias Long bin Ujang Syakbani Ys sejak tahun 2013 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023 atau setidaknya antara tahun 2013 sampai dengan bulan Februari 2023 bertempat di rumah Supriyono di daerah Tang kelapa Kota Palembang, di Villa daerah Wisata alam WIRA GARDEN, Prov. Lampung, namun berdasarkan pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 145/KMA/SK/VIII/2023 tanggal 3 Agustus 2023 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa Ariansyah Sm., S.Kom. alias Jono alias Boim alias Long bin Ujang Syakbani Ys maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara tersebut, yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa setelah melalui tahapan tahapan untuk menjadi anggota kelompok Jamaah Islamiyah seperti tahapan taklim, tabliq, tarbiyah dan tamhiz tersebut terdakwa dinyatakan lulus untuk menjadi anggota Jamaah Islamiyah kemudian pada akhir tahun 2018 di sebuah Villa daerah Wisata alam WIRA GARDEN, Prov. Lampung, melakukan pertemuan dalam rangka berbaiat/bermuahadah kepada Amir Jamaah Islamiyah yang dihadiri terdakwa, Jubed, Iswanto, Muksin, Hadi, Budi, Tarno, Agus Triyana Saputra Als Ujang, Arno, Denis Als Edo Als Al, Firman Als Lutfi Als Fifi, Toro (Mertua Terdakwa), Jazuli. kemudian salah satu panitia yang tidak dikenal terdakwa memberikan arahan yaitu :

Hal 12 dari 81 Putusan No.1110/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa pentingnya Amir (Pemimpin) dan mengenai materi Baiat (Sumpah);
- ✓ Baiat adalah sumpah setia untuk mendengar dan taat sesuai dengan kemampuan;
- ✓ Menanyakan kesiapan terhadap baiat itu sendiri secara satu persatu dan para peserta sudah siap untuk berbaiat;
- ✓ Memberitahukan konsekuensi Baiat yaitu bisa menjadi buronan polisi;
- ✓ Lalu diminta untuk menghapalkan lafaz baiat.
- Bahwa Setelah arahan kemudian para peserta termasuk terdakwa menunggu di lantai 1 sambil menghafal lafaz baiat tersebut, Selanjutnya peserta dipanggil satu persatu untuk naik ke lantai 2 dengan memasuki salah satu ruangan yang sudah ada 2 orang petugas pembaiat yang tidak terdakwa kenal. Lalu saat giliran terdakwa tiba terdakwa naik ke lantai 2 dan bertemu dengan 2 petugas baiat tersebut untuk berbaiat, sesampainya di depan petugas terdakwa ditanya oleh satu petugas dengan pertanyaan "Apakah kamu tahu ini Jamaah apa ?", dan terdakwa jawab "terdakwa tidak tau pak", kemudian petugas tersebut menjawab "Kita ini Jamaah Islamiyah", Selanjutnya terdakwa jawab "Oh gitu ya pak". Petugas baiat kembali bertanya "Apakah anda sudah siap untuk berbaiat ?", dan terdakwa jawab "Siap Pak, Inshaallah", lalu terdakwa ditanya kembali "apakah kamu siap dengan konsekuensinya ?", kemudian terdakwa jawab "Inshaallah Pak".
- Bahwa Selanjutnya terdakwa mulai berjabat tangan dengan salah satu petugas baiat sambil mengucapkan lafaz baiatnya kalau diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia kurang lebih seperti ini :
"Apakah kamu siap untuk mendengar dan taat di dalam setiap keadaan" .
dan terdakwa menjawab "Terdakwa siap untuk mendengar dan taat sekuat kemampuan terdakwa"
- Bahwa terdakwa mengetahui konsekuensi melaksanakan bai'at/muahadah yaitu harus patuh dan taat kepada amir Jamaah Islamiyah dan resmi menjadi anggota Jamaah Islamiyah;
- Adapun kelompok Jamaah Islamiyah yang diikuti terdakwa tersebut telah dilarang di Indonesia berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 2191/Pid.B/2007/PN.JKT.SEL tanggal 21 April 2008 yang menyatakan bahwa JI (Al Jamaah Al Islamiyah) adalah korporasi yang terlarang karena telah melanggar hukum yang berlaku Di Indonesia, akan tetapi terdakwa yang mengetahui hal tersebut tetap mendukung kelompok tersebut.

Hal 13 dari 81 Putusan No.1110/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa melaksanakan muahadah, tahapan selanjutnya terdakwa harus mengikuti bidang ADIRA (Akademi pendidikan dan Kaderisasi) kelompok Jamaah Islamiyah dimana tahapan ini anggota kelompok Jamaah Islamiyah diberikan pengetahuan amniah (menjaga kerahasiaan), cara menjalankan organisasi kelompok Jamaah Islamiyah yang bersifat bawah tanah, melatih mental dan kedisiplinan serta mencari potensi masing-masing peserta agar sesuai dengan kapasitasnya dimana nantinya akan disebarkan ke bidang-bidang/struktur wilayah kelompok Jamaah Islamiyah.
- Bahwa Sekitar bulan Januari 2019 terdakwa bersama-sama ARNO, AGUSTRIANA, FIRMAN ABDULLAH, DENIS, ENDRA, ALI IMRON dan LUKMAN melakukan Idad letihan menembak dengan senapan angin di daerah Lebung, Kota Palembang, Prov. Sumsel agar memiliki keterampilan menembak dalam rangka Berjihad untuk menegakkan syariat Islam.
- Sekitar bulan Februari tahun 2019 terdakwa bersama-sama ARNO, AGUSTRIANA, FIRMAN ABDULLAH, DENIS, ENDRA, ALI IMRON dan LUKMAN serta PAKCIK melaksanakan Idad fisik berupa memanah, lari, push up, sit up di daerah Ujan Mas, Kab. Muara Enim, Prov. Sumsel untuk memperkuat fisik dalam rangka berjihad menegakkan syariat Islam;
- Sekitar bulan Maret tahun 2019 terdakwa bersama-sama ARNO, AGUSTRIANA, FIRMAN ABDULLAH, DENIS, ENDRA, ALI IMRON dan PAKCIK melaksanakan Idad survival kota agar memiliki kemampuan survival (bertahan hidup) di Perkotaan yang dilakukan dari di rumah ARNO daerah Talang Kelapa, Kota Palembang, Prov. Sumsel dan menuju Universitas Sriwijaya Indralaya, Kab. Ogan Ilir, Prov. Sumsel serta melatih kesetiaan dan ketaatan dalam rangka Berjihad menegakkan syariat Islam;
- Sekitar bulan April tahun 2019 terdakwa bersama-sama ARNO, AGUSTRIANA, FIRMAN ABDULLAH, DENIS, ENDRA, ALI IMRON dan LUKMAN melaksanakan Idad berupa mapping/pemetaan wilayah dari Kota Palembang menuju Villa daerah Air Terjun Bedegung Kota Pagar Alam, Prov. Sumatera Selatan dengan jarak 400 KM menggunakan sepeda motor agar melatih daya ingat, fokus dan apabila ada perang gerilya maka sudah menguasai dan mamahami wilayah dalam rangka menegakkan syariat Islam;
- Sekitar bulan Juni tahun 2019 terdakwa bersama-sama ARNO, AGUSTRIANA, FIRMAN ABDULLAH, DENIS, ENDRA, ALI IMRON dan

Hal 14 dari 81 Putusan No.1110/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAKCIK melakukan Idad menembak menggunakan senapan angin di sebuah bekas Tambak Udang daerah Tanjung Siapi api, Kota Palembang, Prov. Sumsel agar memiliki keterampilan menembak dalam rangka Berjihad untuk menegakkan syariat Islam;

- Sekitar awal tahun 2020 terdakwa bersama-sama ARNO, AGUSTRIANA, FIRMAN ABDULLAH, DENIS, ENDRA dan ALI IMRON melakukan Idad fisik berupa bersepeda dengan jarak kurang lebih 120 KM dari rumah DENIS daerah Perumnas Talang Kelapa, Kota Palembang, Prov. Sumsel sampai Ke daerah Tanjung Siapi api, Kota Palembang, Prov. Sumsel agar memiliki fisik tubuh yang kuat dalam rangka berjihad menegakkan syariat islam.
- Bahwa selain kegiatan rutin yang terdakwa lakukan selama berada di kelompok Jamaah Islamiyah tersebut terdakwa juga membantu temannya satu kelompok JI yang sedang dicari pihak Kepolisian karena melakukan tindak pidana terorisme (DPO) yaitu Sekitar bulan November tahun 2020 terdakwa dihubungi Arno meminta untuk menyiapkan sebuah ruangan di rumah terdakwa untuk menyembunyikan Ahmad Supriyadi yang juga anggota kelompok Jamaah Islamiyah wilayah Lampung yang sedang dicari pihak Kepolisian terkait perkara tindak pidana terorisme, adapun terdakwa sudah mengenal Ahmad Supriyadi ketika mengikuti program Adira (Akademi Pendidikan dan Kaderisasi) dalam kelompok Jamaah Islamiyah sebagai pemberi materi tentang Strataji yaitu tahapan tahapan dalm kelompok Jamaah Islamiyah dalam mewujudkan tujuannya.
- Bahwa untuk menghindari dari kejaran pihak Kepolisian Ahmad Supriyadi hanya menginap sehari di rumah terdakwa kemudian esok harinya Ahmad Supriyadi dijemput oleh Huda dan Budi yang merupakan anggota kelompok Jamaah Islamiyah wilayah Lampung untuk berpindah lokasi persembunyian lagi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan korban jiwa, menimbulkan ketakutan, dan trauma serta keresahan bagi warga masyarakat sekitar Palembang pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 13 huruf B Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan

Hal 15 dari 81 Putusan No.1110/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa Ariansyah Sm., S.Kom. alias Jono alias Boim alias Long bin Ujang Syakbani Ys sejak tahun 2013 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023 atau setidaknya antara tahun 2013 sampai dengan bulan Februari 2023 bertempat di rumah Supriyono di daerah Tang Kelapa Kota Palembang, di Villa daerah Wisata alam WIRA GARDEN, Prov. Lampung, namun berdasarkan pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 145/KMA/SK/VIII/2023 tanggal 3 Agustus 2023 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa Ariansyah Sm., S.Kom. alias Jono alias Boim alias Long bin Ujang Syakbani Ys maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara tersebut, dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota Korporasi yang ditetapkan dan/atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi Terorisme, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa setelah melalui tahapan-tahapan untuk menjadi anggota kelompok Jamaah Islamiyah seperti tahapan taklim, tabliq, tarbiyah dan tamhiz tersebut terdakwa dinyatakan lulus untuk menjadi anggota Jamaah Islamiyah kemudian pada akhir tahun 2018 di sebuah Villa daerah Wisata alam WIRA GARDEN, Prov. Lampung, melakukan pertemuan dalam rangka berbaiat/bermuahadah kepada Amir Jamaah Islamiyah yang dihadiri terdakwa, Jubed, Iswanto, Muksin, Hadi, Budi, Tarno, Agus Triyana Saputra Als Ujang, Arno, Denis Als Edo Als Al, Firman Als Lutfi Als Fifi, Toro (Mertua Terdakwa), Jazuli. kemudian salah satu panitia yang tidak dikenal terdakwa memberikan arahan yaitu :
 - ✓ Bahwa pentingnya Amir (Pemimpin) dan mengenai materi Baiat (Sumpah);
 - ✓ Baiat adalah sumpah setia untuk mendengar dan taat sesuai dengan kemampuan;
 - ✓ Menanyakan kesiapan terhadap baiat itu sendiri secara satu persatu dan para peserta sudah siap untuk berbaiat;
 - ✓ Memberitahukan konsekuensi Baiat yaitu bisa menjadi buronan polisi
 - ✓ Lalu diminta untuk menghapuskan lafaz baiat.

Hal 16 dari 81 Putusan No.1110/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah arahan kemudian para peserta termasuk terdakwa menunggu di lantai 1 sambil menghafal lafaz baiat tersebut, Selanjutnya peserta dipanggil satu persatu untuk naik ke lantai 2 dengan memasuki salah satu ruangan yang sudah ada 2 orang petugas pembaiat yang tidak terdakwa kenal. Lalu saat giliran terdakwa tiba terdakwa naik ke lantai 2 dan bertemu dengan 2 petugas baiat tersebut untuk berbaiat, sesampainya di depan petugas terdakwa ditanya oleh satu petugas dengan pertanyaan “Apakah kamu tahu ini Jamaah apa ?”, dan terdakwa jawab “terdakwa tidak tau pak”, kemudian petugas tersebut menjawab “Kita ini Jamaah Islamiyah”, Selanjutnya terdakwa jawab “Oh gitu ya pak”. Petugas baiat kembali bertanya “Apakah anda sudah siap untuk berbaiat ?”, dan terdakwa jawab “Siap Pak, Inshaallah”, lalu terdakwa ditanya kembali “apakah kamu siap dengan konsekuensinya ?”, kemudian terdakwa jawab “Inshaallah Pak “.
- Bahwa Selanjutnya terdakwa mulai berjabat tangan dengan salah satu petugas baiat sambil mengucapkan lafaz baiatnya kalau diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia kurang lebih seperti ini :
“Apakah kamu siap untuk mendengar dan taat di dalam setiap keadaan” .
dan terdakwa menjawab “Terdakwa siap untuk mendengar dan taat sekuat kemampuan terdakwa”
- Bahwa terdakwa mengetahui konsekuensi melaksanakan bai’at/muahadah yaitu harus patuh dan taat kepada amir Jamaah Islamiyah dan resmi menjadi anggota Jamaah Islamiyah;
- Bahwa setelah terdakwa melaksanakan muahadah, tahapan selanjutnya terdakwa harus mengikuti bidang ADIRA (Akademi pendidikan dan Kaderasisasi) kelompok Jamaah Islamiyah dimana tahapan ini anggota kelompok Jamaah Islamiyah diberikan pengetahuan amniyah (menjaga kerahasiaan), cara menjalankan organisasi kelompok Jamaah Islamiyah yang bersifat bawah tanah, melatih mental dan kedisiplinan serta mencari potensi masing-masing peserta agar sesuai dengan kapasitasnya dimana nantinya akan disebarkan ke bidang-bidang/struktur wilayah kelompok Jamaah Islamiyah.
- Bahwa Sekitar bulan Januari 2019 terdakwa bersama-sama ARNO, AGUSTRIANA, FIRMAN ABDULLAH, DENIS, ENDRA, ALI IMRON dan LUKMAN melakukan Idad letihan menembak dengan senjata angin di daerah Lebung, Kota Palembang, Prov. Sumsel agar memiliki keterampilan menembak dalam rangka Berjihad untuk menegakkan syariat Islam.

Hal 17 dari 81 Putusan No.1110/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar bulan Februari tahun 2019 terdakwa bersama-sama ARNO, AGUSTRIANA, FIRMAN ABDULLAH, DENIS, ENDRA, ALI IMRON dan LUKMAN serta PAKCIK melaksanakan Idad fisik berupa memanah, lari, push up, sit up di daerah Ujan Mas, Kab. Muara Enim, Prov. Sumsel untuk memperkuat fisik dalam rangka berjihad menegakkan syariat Islam;
- Sekitar bulan Maret tahun 2019 terdakwa bersama-sama ARNO, AGUSTRIANA, FIRMAN ABDULLAH, DENIS, ENDRA, ALI IMRON dan PAKCIK melaksanakan Idad survival kota agar memiliki kemampuan survival (bertahan hidup) di Perkotaan yang dilakukan dari di rumah ARNO daerah Talang Kelapa, Kota Palembang, Prov. Sumsel dan menuju Universitas Sriwijaya Indralaya, Kab. Ogan Ilir, Prov. Sumsel serta melatih kesetiaan dan ketaatan dalam rangka Berjihad menegakkan syariat Islam;
- Sekitar bulan April tahun 2019 terdakwa bersama-sama ARNO, AGUSTRIANA, FIRMAN ABDULLAH, DENIS, ENDRA, ALI IMRON dan LUKMAN melaksanakan Idad berupa mapping/pemetaan wilayah dari Kota Palembang menuju Villa daerah Air Terjun Bedegung Kota Pagar Alam, Prov. Sumatera Selatan dengan jarak 400 KM menggunakan sepeda motor agar melatih daya ingat, fokus dan apabila ada perang gerilya maka sudah menguasai dan mamahami wilayah dalam rangka menegakkan syariat Islam;
- Sekitar bulan Juni tahun 2019 terdakwa bersama-sama ARNO, AGUSTRIANA, FIRMAN ABDULLAH, DENIS, ENDRA, ALI IMRON dan PAKCIK melakukan Idad menembak menggunakan senapan angin di sebuah bekas Tambak Udang daerah Tanjung Siapi api, Kota Palembang, Prov. Sumsel agar memiliki keterampilan menembak dalam rangka Berjihad untuk menegakkan syariat Islam;
- Sekitar awal tahun 2020 terdakwa bersama-sama ARNO, AGUSTRIANA, FIRMAN ABDULLAH, DENIS, ENDRA dan ALI IMRON melakukan Idad fisik berupa bersepeda dengan jarak kurang lebih 120 KM dari rumah DENIS daerah Perumnas Talang Kelapa, Kota Palembang, Prov. Sumsel sampai Ke daerah Tanjung Siapi api, Kota Palembang, Prov. Sumsel agar memiliki fisik tubuh yang kuat dalam rangka berjihad menegakkan Visi dan Misi kelompok Jamaah Islamiyah.
- Bahwa kelompok Jamaah Islamiyah sudah berdiri sejak tahun 1993 dengan tujuan untuk menegakan Syariat Islam di dunia termasuk di Indonesia yang dipimpin oleh ABDULLAH SUNKAR. Adapun visi dan misinya antara lain :

Hal 18 dari 81 Putusan No.1110/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visi :

- ✓ Menegakkan Syariat Islam di Indonesia secara kaffah (Menyeluruh);
- ✓ Mendirikan Tamkin (Daerah Kekuasaan).

Misi :

- ✓ Melakukan dakwah untuk mengajak umat bergabung dan mendukung visi kelompok JI;
 - ✓ Mendukung dan ikut berperan aktif dalam kegiatan kelompok JI (Jamaah Islamiyah) dengan sepenuh hati agar tercapainya tujuan kelompok;
 - ✓ Mengikuti segala perintah Amir kelompok JI (Jamaah Islamiyah).
- Sedangkan buku panduan yang digunakan yaitu yang bernama PUPJI (Panduan Umum Perjuangan Jamaah Islamiyah), yang telah di susun oleh para petinggi Jamaah Islamiyah. Isi dari PUPJI sendiri adalah tentang arahan dan panduan untuk mencapai tujuan dari kelompok Jamaah Islamiyah.
- Bahwa sistem yang di jalankan oleh kelompok Jamaah Islamiyah (JI) dalam menjalankan kelompoknya menggunakan sistem sel terputus dan teroganisir secara rahasia, hal tersebut dikarenakan untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan perjuangan Jamaah dari pihak pemerintahan Indonesia, sebagaimana kajian yang diterima terdakwa sebelumnya dalam suatu perjuangan pasti memiliki musuh, dalam hal ini adalah pihak pemerintahan Indonesia yang tidak sepahaman dengan perjuangan kelompok Jamaah Islamiyah (JI).
- Bahwa hingga terdakwa ditangkap pihak Kepolisian tanggal 07 Pebruari 2023 terdakwa masih menjadi anggota kelompok Jamaah Islamiyah sedangkan kelompok Jamaah Islamiyah telah dilarang di Indonesia berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 2191/Pid.B/2007/PN.JKT.SEL tanggal 21 April 2008 yang menyatakan bahwa JI (Al Jamaah Al Islamiyah) adalah korporasi yang terlarang karena telah melanggar hukum yang berlaku Di Indonesia, akan tetapi terdakwa yang mengetahui hal tersebut tetap mendukung kelompok tersebut serta tetap berpegang pada pedomannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 A ayat 2 UU No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas UU Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-undang

Hal 19 dari 81 Putusan No.1110/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Herlan, SH,**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi bertugas sebagai anggota Polri yang ditugaskan di Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/10/II/2023/Densus Tanggal 7 Februari 2023 telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 16.08 WIB di Jalan Pedongkelan Raya No. 8 Kapuk Kec. Cengkareng Kota Jakarta Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 warna biru dengan IMEI 1: 354972411721063, IME 2: 354972411771068 dan SimCard merek TELKOMSEL SN: 6210 0577 6267 7660 00.
- Bahwa terdakwa ditangkap di Jakarta Barat;
- Bahwa berdasarkan hasil pengamatan terhadap terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) bulan dan terdakwa bergabung dengan Yayasan bina qolbu yang berafiliasi kepada Jamaah Islamiyah dan terdakwa berada di bidang dakwah

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi **SUPRIYONO Alias NUR HIDAYAT Alias ANANG Alias ANANG DARMAWAN Bin SUNKONO(Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saat ini saksi sedang menjalani hukuman di Lapas Gunung Sindur Kelas II A Kab. Boor Provinsi Jawa Barat dengan vonis hukuman pidana penjara 4 tahun dan 3 bulan.
- Bahwa sebelum saksi tertangkap, dalam struktur kelompok Jamaah Islamiyah (JI) sebagai ketua konsil Palembang dibawah Korda Tulang Bawang Barat Wilayah Lampung.

Hal 20 dari 81 Putusan No.1110/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi yaitu melakukan pemeliharaan terhadap anggota Jamaah Islamiyah (JI) yang ada di wilayah Palembang, merekrut para kader JI dengan cara memberikan kajian/ membentuk kelompok taklim didaerah Palembang dengan sasaran para remaja, pengusaha, tokoh masyarakat, tokoh agama serta ormas-ormas Islam seperti Muhamadiyah, FPI, HTI, MMI yang mempunyai pandangan yang sama dalam memperjuangkan negara Islam.
- Bahwa kajian-kajian dilakukan di rumah-rumah kader, mushola yang sudah terbina dan di rumah saksi.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa yang merupakan anggota Jamaah Islamiyah berada dibawah struktur saksi di Konsul Palembang anggota regu 2 konsul wilayah Palembang organisasi Jamaah Islamiyah;
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa pada tahun 2013 dimana terdakwa mengikuti kajian yang dibawakan oleh saksi.
- Bahwa saksi juga mengetahui terdakwa merupakan anggota Jamaah Islamiyah (JI) dari Alim Sukri yang merupakan kepala bidang T3 Kawasan Lampung.
- Bahwa Alim Sukri mengatakan kepada saksi pada akhir tahun 2018 di Homestay daerah Lampung pada acara rapat bulanan bahwa binaan saksi semuanya sudah muahadah yaitu Arno, Ali Imron, Agus Triana, terdakwa, Firman Abdullah, Para denis dan Endra Kurniawan.
- Bahwa saksi merekrut terdakwa dari tahun 2013 sampai ke tahapan Tarbiyah.
- Bahwa selanjutnya terdakwa melalui fase Tamhis 1 oleh Lukman alias Toni dan dilanjutkan Fase Tamhis 2 dan bermuahadah yang merupakan salah satu syarat menjadi anggota Jamaah Islamiyah.
- Bahwa terdakwa sudah melalui proses atau metode perekrutan yang dilaksanakan oleh Jamaah Islamiyah (JI) secara umum yaitu tahapan-tahapan seperti T1 (Tabligh), Taklim, tarbiyah, Tamhis 1 dan Tamhis 2.
- Bahwa sistem atau tahapan perekrutan awal yang dilakukan oleh Jamaah Islamiyah dari mulai T1 (Tablig) hingga T3 (Taklim, tarbiyah, Tamhiz) adalah sebagai berikut :
 - Pertama melaksanakan **Tablig** atau Tablig akbar dengan sebutan T1 yang dilaksanakan oleh tim Tablig (T1) yang langsung dibawah Bidang Dakwah/bayan dengan cara melaksanakan ceramah umum bagi jamaah yang hadir dari semua kalangan dengan maksud memberikan pemahaman-pemahaman umum kepada masyarakat

Hal 21 dari 81 Putusan No.1110/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menarik minat mereka untuk selalu mau mengikuti taklim atau ceramah-ceramah agama, bagi jamaah yang mempunyai minat untuk belajar agama lebih lanjut, atau dimasukan ketahapan selanjutnya yaitu ketingkat Taklim dengan durasi waktu bagi peserta kajian agar bisa meningkat ke tahapan selanjutnya adalah sekitar 1 tahun;

- **Taklim** adalah tingkatan atau fase perekrutan terhadap masyarakat atau jamaah yang masuk dalam katagori punya semangat untuk mengikuti kajian selanjutnya yang tujuannya adalah untuk menyamakan persepsi bagi kader jamaah atau kader terhadap dukungan organisasi Jamah Islamiyah yang diiringi dengan pemahaman-pemahaman agama yang menguntungkan jamaah Islamiyah (JI) dengan memberikan pemahaman-pemahaman dasar untuk kader jamaah Islamiyah, adapun materi pemahaman yang diberikan adalah seperti Al-Ilmu, Al- Iman, Al-Islam dan tauhid serta Jihad, dari pemahaman yang diberikan kepada kader-kader Ji tersebut maka akan di nilai dari ketekunan dia mengikuti taklim tersebut yang membutuhkan waktu yang cukup lama yaitu berkisar 2 atau 3 tahun hingga menurut kami peserta binaan layak di naikan ketingkatan selanjutnya yaitu Tarbiyah;
- **Tarbiyah** adalah tahapan lebih lanjut dari Tahapan Taklim yang dilaksanakan oleh Tim T3 dibawah Bidang Bayan/Dakwah. Dalam tahapan ini, para calon anggota Jemaah Islamiyah akan diberikan pendalaman dari materi yang telah diberikan saat masih di Tahapan Taklim dengan cara diarahkan ke kajian selanjutnya , dimana dilakukan pendalaman materi kajian seperti kajian Imamah, Bai'ah, Imaroh. Selain itu dalam tahapan ini TIM T3 menilai mengenai potensi yang dimiliki oleh masing-masing calon anggota JI. Calon anggota JI yang dinilai memiliki konsistensi dalam ibadah dan memiliki potensi kemampuan untuk dikembangkan, akan di rekomendasikan oleh TIM T3 untuk ke tahap selanjutnya yaitu Tamhiz (penyaringan);
- **TAMHIZ** dalam hal ini terbagi 2 yaitu TAM 1 Dan TAM 2, adapun yang dimaksud dengan **TAM 1** adalah Siswa kader / binaan yang sudah lulus dari seleksi tingkat Tarbiyah yaitu suatu proses seleksi yang diuji tentang kajian / materi yang telah diberikan pembulatan kelanjutan dari proses perekrutan awal dari Taklim yang di berikan

Hal 22 dari 81 Putusan No.1110/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ustad atau anggota JI yang mempunyai pengalaman dan ilmu di bidang Dakwah dan dan ilmu lapangan serta juga bisa menarik jamaah untuk menjadi dikader anggota JI, sedangkan di tingkat ini peserta atau kader atau binaan tersebut masuk ke tahap pembulatan materi-materi yang telah diberikan sebelumnya sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu kemudian di berikan materi lanjutan yaitu seperti materi kepatuhan, loyalitas, keuletan, kerahasiaan / amniah, materi tersebut adalah merupakan bagian lanjutan bagi kader untuk menerima pembelajaran dari materi pelajaran keseluruhan untuk membentuk jiwa loyalitas, tangguh atau militansi tinggi personal, juga penelusuran latar belakang anggotanya oleh TAM 2 seperti keterkaitannya dengan Hutang di bank (riba), memiliki keluarga anggota TNI, memiliki anggota Polri, hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa calon anggota JI bersih dan siap untuk dilanjutkan ke pendidikan selanjutnya dan dinyatakan bersih dan layak menjadi calon anggota JI dalam kegiatan ini dilaksanakan dengan waktu yang bervariasi, bisa dengan jangka waktu 6 bulan dan memakai sistim Gugur bilamana kader tersebut tidak layak diluluskan maka dia ditempatkan sebagai orang yang membantu di yayasan atau di bagian dakwah seperti antar jemput namun dan bila layak lulus setelah diberikan penilaian dengan kriteria penilaian tersebut diatas maka dilanjutkan pendidikan kader JI ke TAM 2, yang merupakan proses pengkaderan selanjutnya setelah mengikuti Proses TAM 1 dimana binaan / kader tersebut diberikan materi lanjutan guna menjadi anggota JI. Dalam tahapan ini calon anggota JI melaksanakan kegiatan Profiling, terhadap orang, mapping daerah, guna mengetahui daerah sekitar tempat dengan berbagai kepentingan, latihan fisik atau paramiliter seperti, mendaki gunung, melatih penyerangan beregu, Latihan menembak, survivel, navigasi, latihan ilmu Inteligen dan kegiatan-kegiatan semi militer lainnya selanjutnya setelah menjalani pelatihan selama kurang lebih 6 bulan kemudian terhadap semua peserta / binaan dilaksanakan Mu'ahadah (baiat) dan anggota Jamaah Islamiyah yang sudah mengucapkan baiat akan diserahkan kepada ADIRA untuk mendapatkan pelatihan lanjutan khusus bagian kemiliteran dan setelah selesai mereka di tempatkan ke bidang-bidang dalam JI sesuai dengan skil mereka masing-masing,

Hal 23 dari 81 Putusan No.1110/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dakwa digunakan sebagai salah satu bentuk untuk melakukan rekrutmen anggota Jamaah Islamiyah;
- Bahwa Yayasan Bina Qolbu dibentuk tahun 2018 dan merupakan Cover atau kamuflase dari Organisasi jamaah islamiyah, yang mana tujuan dibentuk Yayasan Bina qolbu yaitu sebagai wadah Organisasi Jamaah islamiyah untuk menjalankan programnya Seperti Dakwah yang bertujuan mencari Kaderisasi sampai kepada tahapan perekrutan, selain itu juga program sosial dan Fundraising sebagai daya tarik atau mencari simpatisan masyarakat untuk memberikan infaknya kepada Organisasi jamaah islamiyah melalui yayasan Bina Qolbu;
- Bahwa pendiri dari Yayasan Bina Qolbu tersebut yaitu saksi, terdakwa, Ibadurrahman, Lukman, Iyas Azaki dan Toni;
- Bahwa setiap wilayah diberi perintah untuk membentuk yayasan sebagai cover, agar kegiatan Jamaah Islamiyah bisa berjalan lancar kana yayasan sebagai backgroundnya;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membuat Yayasan tersebut yaitu memberikan Pendidikan agama dengan berdakwah, serta memberantas buta huruf alquran serta memberikan pemahaman yang benar sesuai dengan yang telah digariskan;
- Bahwa panduan ataupun pedoman – pedoman dalam Jamaah Islamiyah dan wajib dipedomani oleh setiap anggota JI yaitu : TAMKIN, TASTOS (Total Amniyah Sistem Total Solution) dan STRATAJI (strategi tamkin jamaah Islamiyah untuk mendapatkan kemenangan yaitu tegaknya khilifah Islamiyah di muka bumi dengan cara Dakwah dan Jihad fisabilillah / diajak berjuang;
- Bahwa PUPJI adalah pedoman anggota Jamaah Islamiyah dari awal pembentukan sampai tercapainya visi dan mis Jamaah Islamiyah;
- Bahwa Visi dan Misi dari Organisasi Jamaah islamiyah antara lain yaitu menegakan syariat islam secara kaffah (menyeluruh);
- Bahwa sampai dengan saat ini Organisasi Jamaah islamiyah dalam mencapai tujuannya yaitu masih pada tahapan Dakwah dan perekrutan sekaligus mensosialisasikan kepada masyarakat pentingnya untuk menegakan syariat islam baik di Negara kesatuan republik indonesia maupun di seluruh belahan dunia

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Hal 24 dari 81 Putusan No.1110/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Aryansyah S.Pd.I, M.Si Alias pak Cik Alias Pak Dedi Alias Yansyah Alias Ary Alias bang Duku Alias Ridho Alias Rizki Bin Samsuri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi masih dalam proses menjalani hukuman di Rutan Mako Brimob Cikeas Jawa Barat dengan pidana penjara selama 4 tahun 3 bulan.
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai pengajar di ADIRA wilayah Palembang Organisasi Jamaah Islamiyah mulai tahun 2017-2020, dan ketua regu 2 dibawah konsil Palembang Organisasi Jamaah Islamiyah.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa yang merupakan anggota Jamaah Islamiyah regu 2 konsil wilayah Palembang.
- Bahwa awal saksi bertemu dengan terdakwa pada Desember 2018 saat terdakwa masuk di program Adira.
- Bahwa ADIRA adalah Akademi Pendidikan dan Kaderisasi yaitu merupakan salah satu bidang yang berada di bawah organisasi Jamaah Islamiyah yang bertugas untuk melakukan program pendidikan lanjutan dari proses Tamhis 2 (Tam 2) bagi anggota Jamaah Islamiyah yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan fisik seperti menembak, Intelijen, mendidik kecerdasan, pengetahuan, keahlian dan keterampilan yang mumpuni untuk mempersiapkan diri dalam berjuang Bersama Jamaah Islamiyah dalam menegakkan syariat Islam di Indonesia.
- Bahwa para peserta atau murid yang sudah pernah saksi latih atau bina di sekolah Adira Muslim sejak bulan Desember tahun 2018 sampai dengan pertengahan tahun 2020 sebanyak 7 (Tujuh) orang yaitu terdakwa, Arno, Agus Triana, Ali Imran, Endra, Para Denis dan Firman.
- Bahwa selama saksi menjadi pengajar di sekolah Adira wilayah Palembang, terdakwa pernah mengikuti kegiatan yaitu :
 - Bulan Desember 2018, pertemuan di daerah Talang Kelapa Palembang, saksi menyampaikan mengenai materi kode sandi S1 yaitu menyembunyikan barang yang berkaitan dengan organisasi Jamaah Islamiyah, S2 yaitu menyembunyikan barang yang berkaitan dengan organisasi Jamaah Islamiyah di tempat tidak terduga/ paling aman, S3 memusnahkan baik dengan cara membakar ataupun dihancurkan barang yang berkaitan dengan organisasi Jamaah Islamiyah.

Hal 25 dari 81 Putusan No.1110/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Januari tahun 2019, saksi memberikan materi kegiatan fisik yaitu menembak dengan menggunakan senapan angin dengan sasaran kertas dan burung dengan tujuan melatih keterampilan menembak dengan senapan angin, kepekaan insting dalam ketepatan menembak dalam rangka persiapan untuk perjuangan dalam menegakkan hukum syariat islam.
- Bulan Februari 2019, saksi memberikan materi kegiatan fisik berupa memanah, alri, push up, sit up, back up dan Latihan berenang agar memiliki keterampilan memanah, memperkuat fisik/jasmani dalam rangka menegakkan syariat islam.
- Bulan Maret tahun 2019, saksi memberikan materi tentang loyalitas dan kesetiaan terhadap perintah maupun arahan.
- Bulan Februari 2019, saksi memberikan materi pelatihan pemetaan wilayah dari daerah Kota Palembang sampai keVilla daerah Air Terjun Bedegung Kab. Muara Enim Provinsi Sumatera Utara.
- Bulan April 2019, Ahmad Supriyadi memberikan materi tentang STRATAJI yaitu tahapan-tahapan Jamaah Islamiyah yaitu menyiapkan kekuatan secara menyeluruh dan menggerogoti wibawa musuh dengan cara kontra narasi di social media dengan sasaran pemerintahan, TNI dan Polri.
- Bahwa sekitar bulan Juli saksi menyampaikan karena situasi dan kondisi Jamaah Islamiyah sudah tidak kondusif lagi sehingga kegiatan Adira tidak dimungkinkan maka semua peserta Adira Palembang termasuk Terdakwa dinyatakan lulus dengan percepatan dan dikembalikan ke wilayah masing-masing dibawah coordinator Supriyono alias Nurhidayat.
- Bahwa kemudian saksi Supriyono membagi 2 (dua) regu dalam konsul Palembang dengan tujuan supaya mepermudah dalam pelaksanaan koordinasi dan terdakwa masuk dalam regu 2.
- Bahwa tujuan dilakukannya pembagian menjadi 2 (dua) regu di dalam struktur konsul Palembang dengan maksud bahwa anggota dari regu 1 merupakan orang-orang yang sudah berjalan dalam program Dakwah untuk perekrutan anggota Jamaah Islamiyah sedangkan anggota dari regu 2 (dua) merupakan kelompok yang masih dalam proses pemeliharaan.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa sepengetahuan saksi bahwa Visi dan Misi Organisasi Jamaah Islamiyah sebagai berikut :

Hal 26 dari 81 Putusan No.1110/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visi Organisasi Jamaah Islamiyah yaitu Menegakkan Syariat Islam secara Kaffah (menyeluruh) Khususnya di Indonesia.
- Misi Organisasi Jamaah Islamiyah yaitu Berdakwah untuk melakukan Prekrutan atau regenerasi, menempatkan orang-orang yang telah direkrut ke Bidang-bidang sesuai dengan kemampuannya masing-masing agar Organisasi tetap berjalan, mempersiapkan pasukan atau Asykari untuk peperangan, penggalangan dana kepada simpatisan-simpatisan atau Donatur agar dapat menopang Organisasi JI supaya tetap berjalan dan membentuk Pondok-pondok Pesantren yang mempunyai dasar pelajaran atau materi Jama'ah Islamiyah.
- Bahwa saksi yakin bahwa Organisasi Jama'ah Islamiyah dapat menegakkan Syariat Islam dan menegakkan Khilafah Islamiyah adalah dikarenakan Organisasi Jamaah Islamiyah merupakan Organisasi besar di Indonesia dan sudah banyak gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Jamaah Islamiyah (JI) salah satunya mengirim ikhwan-ikhwan Jamaah Islamiyah (JI) ke Suriah untuk bergabung Ke Jabhah Nusra disana baik untuk berjihad maupun untuk Berlatih atau Tadrib Asykari. Selain itu Jamaah Islamiyah juga tidak sembarang melakukan perekrutan dikarenakan untuk bergabung dengan Jamaah Islamiyah juga harus melewati seleksi sehingga saksi yakin dan percaya bahwa anggota Jama'ah Islamiyah merupakan orang-orang yang terlatih sehingga saksi yakin dan percaya bahwa Jama'ah Islamiyah dapat menegakkan Syariat Islam

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

4. Saksi **Arno Alias Doni Alias Ronal Alias Nur Bin (Alm) Japar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi saat ini sedang mnejalani masa hukuman di Lapas Kelas I Malang dengan vonis pidana penjara selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan.
- Bahwa jabatan terakhir saksi di Jamaah Islamiyah yaitu anggota regu 2 Konsul wilayah Palembang dan menjadi pembantu umum di Yayasan Bina Qolbu yang merupakan cover dari Jamaah Islamiyah.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai anggota Jamaah Islamiyah satu Angkatan dengan saksi.

Hal 27 dari 81 Putusan No.1110/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa di tahun 2015 di rumah Ali Imron dalam rangka mengikuti kajian taklim di rumah saksi Supriyono yang dilakukan setiap hari Sabtu sekitar pukul 20.00 WIB sampai pukul 21.00 WIB.
- Bahwa saksi setelah melalui tahapan-tahapan seperti Taklim, Tarbiyah, Tamhis 1 dan Tamhis 2 kemudian melakukan baiat/muahadah di sebuah Villa daerah Bandar Lampung, Prov. Lampung sekitar akhir tahun 2018.
- bahwa Baiat/Muahadah dilakukan sebagai syarat menjadi anggota Jamaah Islamiyah. Setelah semua peserta baiat terkumpul kemudian panitia meminta untuk masuk ke ruangan berupa kamar tertutup secara bergantian untuk pelaksanaan Baiat, lalu setelah masuk ke kamar sudah ada dua orang petugas baiat yaitu Wawan dan Faris setelah itu saksi menjabat tangan Faris, selanjutnya Faris mengucapkan lafaz baiat kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia "BERSEDIKAH MEMBANTU AMIR JI (JAMAAH ISLAMIYAH) MENEGAKKAN KALIMAT ALLAH DAN TIDAK BERMAKSIAT ?" dan saksi menjawab "AKU BERSEDIKA MENTAATINYA SELAGI HAL ITU TIDAK BERMAKSIAT KEPADA ALLAH".
- Bahwa semua peserta melaksanakan baiat tersebut termasuk terdakwa, semenjak saat itu saksi dan terdakwa sudah berbaiat kepada AMIR JI dan bergabung dengan Jamaah Islamiyah.
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa bersama-sama mengikuti Program ADIRA Palembang yang dipimpin/Murobbi oleh saksi Aryansyah alias Pak Cik.
- Bahwa syarat untuk dapat bergabung dengan Jamaah Islamiyah yaitu baiat kepada pemimpin Jamaah Islamiyah.
- Bahwa baiat atau muahadah adalah sumpah setia seseorang kepada pemimpin untuk setia, taat dan patuh terhadap perintahnya.
- Bahwa bulan November 2020, saksi membantu saksi Ahmad Supriadi yang sedang dicari oleh pihak kepolisian.
- Bahwa sebelumnya saksi Ahmad Supriadi bersembunyi di rumah orangtua saksi Ahmad Febrianda alias Burhan kemudian saksi menjemput saksi Ahmad Febrianda untuk berpindah tempat persembunyian.
- Bahwa saksi menghubungi terdakwa dan mengatakan akan ada orang yang datang untuk singgah yang selanjutnya akan menunggu jemputan.

Hal 28 dari 81 Putusan No.1110/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengatakan nama dari Saksi Ahmad Supriadi kepada terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi Ahmad Supriadi singgah di rumah terdakwa yang beralamat di Komplek BSR 5 Lebong Talang Kelapa Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan selama kurang lebih 5 (lima) jam.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 01.00 WIB dini hari, saksi Ahmad Supriadi dijemput oleh seorang yang saksi tidak kenal untuk menuju ke Lampung.
- Bahwa sepengetahuan saksi, sesampainya saksi Ahmad Supriadi di rumah terdakwa, terdakwa kenal dengan Ahmad Supriadi yang juga anggota Jamaah Islamiyah sehingga terdakwa mau untuk membantu saksi Ahmad Supriadi.
- Bahwa saksi bersama terdakwa bersedia membantu saksi Ahmad Supriadi yang merupakan DPO/Matlubin/orang yang dicari polisi untuk bersembunyi karena sesama anggota Jamaah Islamiyah saling tolong menolong dan membantu.
- Bahwa Hubungan Yayasan Bina Qolbu yang ada di Wilayah Palembang dengan organisasi Jamaah Islamiyah (JI) adalah, bahwa Yayasan Bina Qolbu yang ada di Wilayah Palembang adalah suatu wadah organisasi Jamaah Islamiyah (JI) Bidang Konsul Dakwah Wilayah Palembang yang dipegang kepala koordinator saksi Supriyono Alias Nurhidayat alias Pak Dayat yang menggunakan cover sebagai Yayasan yang bergelut di bidang Dakwah, Sosial, pendidikan.
- Bahwa pembentukan struktur Yayasan Bina Qolbu tersebut dilakukan pada pertemuan terakhir di terjadi sekitar Bulan September 2020 pada saat pertemuan di Yayasan Bina Qolbu yang dihadiri hanya oleh para anggota Jamaah Islamiyah saja.
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa sebagai anggota bidang dakwah pada Yayasan Bina Qolbu

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

5. Saksi **Ahmad Supriadi Alias Rijal Alias Ahmad Alias Supri Alias Bakul Sepeda Bin Suwarno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;

Hal 29 dari 81 Putusan No.1110/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menjadi Matlubin pasca banyak tertangkapnya anggota Jamaah Islamiyah di Lampung.
- Bahwa saat menjadi Matlubin, saksi di sarankan untuk berpindah ke daerah Palembang dan saksi menyatakan kesiapannya untuk berpindah ke Palembang.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan Huda dan Firman mengantar saksi ke Palembang.
- Bahwa sesampainya saksi di salah satu SPBU di Palembang, Huda menyampaikan kepada saksi untuk berpindah ke 1 (satu) unit mobil jenis Isuzu panther warna coklat.
- Bahwa Ketika selama di perjalanan menuju Palembang, saksi baru mengetahui yang di dalam mobil tersebut Bernama Arno, Paradenis, dan Ahmad Febrianda alias Burhan.
- Bahwa kemudian saksi tinggal di rumah orangtua saksi Ahmad Febrianda alias Burhan di kebun sawit Desa Belido 2 Kec. Simpang Tungkal Kab. Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.
- Bahwa saksi tinggal di rumah kebun sawit Desa Belido 2 Kec. Simpang Tungkal Kab. Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan selama 10 hari.
- Bahwa kemudian saksi menghubungi Arno karena sudah mulai bosan bersembunyi dan mau pulang ke Lampung dan apabila tertangkap oleh pihak kepolisian saksi sudah siap.
- Bahwa kemudian saksi Arno bersama dengan Paradenis menjemput saksi menuju ke Palembang dan sempat singgah di rumah terdakwa daerah Talang Kelapa Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.
- Bahwa yang menghubungi terdakwa untuk membantu mengamankan saksi adalah saksi Supriyono alias Hidayat.
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan terdakwa pada tahun 2017 dan terdakwa juga anggota Jamaah Islamiyah (JI).
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa berada di bidang pembinaan.
- Bahwa biasanya jika ada yang disembunyikan di rumah-rumah anggota Jamaah Islamiyah.
- Bahwa terdakwa dan saksi Ahmad Febrianda mengetahui Jamaah Islamiyah di larang di Indonesia.
- Bahwa sepengetahuan saksi, anggota-anggota Jamaah Islamiyah termasuk juga terdakwa bersedia memberikan bantuan kepada saksi berupa menyediakan rumah untuk bersembunyi dan bersinggah selagi

Hal 30 dari 81 Putusan No.1110/Pid.Sus.Terroris/2023/PN Jkt.Utr.



menunggu Jemputan karena seorang anggota Jamaah Islamiyah yang sudah bermuahadah/berbaiat wajib membantu atau menolong sesama anggota Jamaah Islamiyah, sebagai bentuk ketaatan dan kepatuhan kepada Amir dan organisasi yaitu Jamaah Islamiyah.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

6. Saksi Ibadur Rohman Alias Ibad Alias Ust Ibad Bin Salim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa jabatan saksi di organisasi Jamaah Islamiyah sebelum ditangkap adalah sebagai anggota seksi Taklim T3 Palembang.
- Bahwa bidang Taklim T3 diketuai oleh saksi Ahmad Febrianda yang bertugas melakukan pemberian materi kepada calon kader Jamaah Islamiyah yang akan direkrut dan selain itu bidang T3 Palembang membentuk UPT berupa Yayasan Bina Qolbu sebagai cover pergerakan organisasi Jamaah Islamiyah Palembang .
- Bahwa saksi mengenal terdakwa pada tahun 2014, ketika saksi berada di rumah sdr. Ali Imron untuk memberikan materi/ tausyiah kepada calon kader Jamaah Islamiyah bentukan saksi Supriyono alias Nurhidayat.
- Bahwa terdakwa masuk pada holaqoh Arno dengan pelaksanaan taklim Holaqoh yaitu di rumah Ali Imron di Perumnas TalangKelapa Kel. Talang Kelapa Kec. Alang-alang lebar Kota Palembang.
- Bahwa untuk pengisi materi pada holaqoh tersebut dilakukan secara bergantian antara lain Supriyono alias Nurhidayat, Joniyanto, Ahmad Febrianda alias Burhan.
- Bahwa Bidang taklim jamaah Islamiyah memiliki tugas memberikan materi-materi umum, kemudian memberikan materi khusus sesuai pemahaman Jamaah Islamiyah kepada peserta taklim supaya lebih giat mendalami agama dengan tujuan dan sasarannya adalah agar orang tersebut semangat memperdalam ilmu agama, kemudian bisa naik ke tahap selanjutnya agar simpati kepada jamaah Islamiyah, lalu melazimi, dan mau bermuahaddah bergabung dengan organisasi jamaah Islamiyah.
- Bahwa misi yang harus di capai oleh bidang T3 yaitu :
 - Mengajarkan materi sesuai standar Jamaah Islamiyah kepada peserta taklim calon calon yang akan di rekrut menjadi anggota Jamaah Islamiyah.

Hal 31 dari 81 Putusan No.1110/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan pendalaman ilmu kepada para jamaah taklim dengan materi lebih khusus kepada calon-calon yang akan di rekrut menjadi anggota jamaah Islamiyah, tujuannya agar para jamaah taklim lebih semangat, agar para jamaah ikut kegiatan-kegiatan dan agar mereka mempunyai kesadaran berinfag.
- Selanjutnya akan di arahkan sesuai dengan standart program jamaah Islamiyah yaitu ke TAM 1 dan TAM 2.
- Adapun Visinya yang harus di capai oleh bidang T3 yaitu : Mencetak sebanyak-banyaknya kader-kader jamaah Islamiyah agar anggota jamaah Islamiyah semakin banyak dan organisasi jamaah isamiyah semakin berkembang.
- Bahwa program – program jamaah Islamiyah bidang T3 (Taklim, Tarbiyah, Tamhiz) yaitu :
 - Program Taklim : Yang pertama pemberian materi dasar-dasar kepada para jamaah taklim dengan batas waktu tertentu, kemudian setelah jamaah taklim tersbeut ada yang rutin dan semangat, maka dilanjutkan materi-materi yang juga umum tetapi di selipkan materi-materi khusus yang lebih khusus, lalu setelah mereka semangat dan rutin di berikan materi lanjutan kepada para jamaah taklim, setelah itu ada proses Namanya kenaikan kelas yang di tunjuk oleh mentor jamaah taklim tersebut yaitu murobi, setelah mendapatkan rekomendasi dari mentornya untuk lanjut ke tahap berikutnya tarbiyah.
 - Program Tarbiyah : Diberikan materi lanjutan juga, di tahap ini di anjurkan untuk berinfag rutin, biasanya mentor itu menilai dari semangat jamaah itu seperti rutinnya berinfag, kemudian mampu membaca alquran dengan baik, dan selalu hadir rutin mengikuti kajian, setelah itu jamaah yang semangat tadi di rekomendasikan ke tingkat TAM 1.
 - Program TAM 1 dan TAM 2 : untuk proses TAM 1 dan TAM 2 saksi tidak begitu memahami namun garis besarnya adalah apabila sudah melalui proses TAM 1 dan TAM 2 maka peserta tersebut sudah bisa ke tahap selanjutnya yaitu BIAIH/MUAHADDAH.
 - Program BIAIH/MUAHADDAH, yaitu proses para peserta melakukan sumpah setia kepada Amir Jamaah Islamiyah.
- bahwa Yayasan Bina Qolbu adalah Yayasan yang dibentuk oleh anggota jamaah Islamiyah Palembang untuk mensukseskan kegiatan-

Hal 32 dari 81 Putusan No.1110/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan sosial, Pendidikan, pengumpulan dana atau fundrishing dan dakwah jamaah Islamiyah Palembang di masyarakat.

- Bahwa yayasan bina qolbu dibentuk sekitar tahun 2018, di bentuknya yayasan bina qolbu berawal ketika ada rapat di rumah pak Supriyono alias Nurhidayat, yang hadir saksi, anwar, Toni alias Lukman, Iyaz Azzaki, Ahmad Febrianda alias Burhan, Joniyanto alias joni, di rapat tersebut supriyono alias nurhidayat menyampaikan ingin membentuk semacam UPT (Unit Pelaksanaan Teknis) sebagai wadah dakwah agar Anggota Jamaah Islamiyah Palembang tetap berjalan karena di Palembang belum ada semacam Yayasan yang dibentuk oleh bidang dakwah jamaah Islamiyah yaitu Bidang T3 (Taklim, Tarbiyah Tamhiz), sebelum nya T3 JI Palembang sudah menjalankan program KPQN (Kafilah Pembelajara Al Quran Nusantara) salah satu program Unggulan T3 JI Palembang, ketika itu KPQN (Kafilah Pembelajara Al Quran Nusantara) sudah berjalan namun cangkupannya tidak luas hanya lingkup mengajar orang-orang yang tidak bisa mengaji, sehingga T3 JI Palembang atas usul dari Supriyono alias Nurhidayat membentuklah Yayasan Bina Qolbu.
- Bahwa terdakwa masuk pada anggota bidang Dakwah Yayasan Bina Qolbu.
- Bahwa Visi dan Misi Organisasi Jamaah Islamiyah yaitu menegakkan daulah Islamiyah negara islam yang bermanhaj nubuwah berdasarkan hukum syariat secara kaffah di Indonesia, dan apabila tidak bisa, maka bisa berkontribusi di tempat daerah yang sudah tegak daulah islamnya dimanapun dia berada. Dengan cara jihad fisabillah yaitu jihad hati, dakwah, dan anggota badan atau jihad qital memerangi orang-orang kafir bila menyerang untuk menegakkan kalimat Allah, melalui amal jama'i, dengan berjamaah

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

7. Saksi **Ahmad Febrianda alias Burhan Bin Muhammad Arpah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sekitar tahun 2015 saat terdakwa mengikuti kajian khusus binaan kader Jamaah Islamiyah pada tahapan taklim yang dibawa oleh saksi di rumah Ali Imron daerah Perumnas Talang Kelapa Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.

Hal 33 dari 81 Putusan No.1110/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjadi anggota Jamaah Islamiyah sejak tahun 2018 setelah mengikuti fase-fase tahapan pengkaderan anggota Jamaah Islamiyah dari tahap Tabligh, T3 (Taklim, Tarbiyah, Tamhiz I dan 2), baiat/ muahadah dan fase terakhir Adira.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terdakwa mengucapkan muahadah. Yang saksi ketahui pada tahun 2019, terdakwa mengikuti pertemuan rutin struktur Jamaah Islamiyah Konsul Palembang di rumah saksi Supriyono alias Nur Hidayat dan yang mengikuti pertemuan rutin tersebut hanya anggota-anggota Jamaah Islamiyah.
- Bahwa posisi terdakwa, pada tahun 2019 sebagai anggota regu 2 Jamaah Islamiyah Konsul Palembang dengan regu 2 diketuai oleh saksi Ariansyah alias Pak Cik.
- Bahwa tugas terdakwa sebagai anggota bidang dakwah di Yayasan Bina Qolbu adalah membantu mengisi kajian-kajian pada majelis umum yang sudah terbentuk seperti majelis umum di sebuah mesjid daerah Pulo Gadung Kec. Alang-alang lebar Kota Palembang dengan tujuan mencari kader-kader/ calon anggota Jamaah Islamiyah.
- Bahwa sistem atau tahapan perekrutan awal yang dilakukan oleh Jamaah Islamiyah dari mulai T1 (Tablig) hingga T3 (Taklim, tarbiyah, Tamhiz) adalah sebagai berikut :
 - Pertama melaksanakan Tablig atau Tablig akbar dengan sebutan T1 yang dilaksanakan oleh tim Tablig (T1) yang langsung dibawah Bidang Dakwah/bayan dengan cara melaksanakan ceramah umum bagi jamaah yang hadir dari semua kalangan dengan maksud memberikan pemahaman-pemahaman umum kepada masyarakat untuk menarik minat mereka untuk selalu mau mengikuti taklim atau ceramah-ceramah agama dengan bacaan buku-buku tafsir, buku fiqih umum dan nantinya akan diperhatikan dengan teliti bagi jamaah yang mempunyai minat untuk belajar agama lebih lanjut, atau dimasukan ketahapan selanjutnya yaitu ketingkat Taklim dengan durasi waktu bagi peserta kajian agar bisa meningkat ke tahapan selanjutnya adalah sekitar 1 tahun.
 - Namun di wilayah Palembang tahapan Tamblich tidak dilaksanakan dengan alasan tidak ada penanggungjawab bidang tabligh di Palembang tetapi digantikan oleh bidang KPQN (Kafilah Pembelajar Qur'an Nusantara) sembari menawarkan kajian keislaman kepada masyarakat setempat.

Hal 34 dari 81 Putusan No.1110/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Taklim adalah tingkatan atau fase perekrutan terhadap masyarakat atau jamaah yang masuk dalam katagori punya semangat untuk mengikuti kajian selanjutnya tentang fikroh, ilmu-ilmu agama yang tujuannya adalah untuk menyamakan persepsi bagi kader jamaah atau kader terhadap dukungan organisasi Jamah Islamiyah yang diiringi dengan pemahaman-pemahaman agama yang menguntungkan jamaah Islamiyah (JI) oleh Tim Taklim dari Jamaah Islamiyah dibawah bidang T3 dengan memberikan pemahaman-pemahaman dasar untuk kader jamaah Islamiyah pelaksanaan kajian tersebut dilaksanakan di rumah-rumah kader atau di musholla bahkan di masjid, adapun materi pemahaman yang diberikan adalah seperti Al-Ilmu, Al- Iman, Al-Islam dan tauhid serta Jihad, dari pemahaman yang diberikan kepada kader-kader Ji tersebut maka akan di nilai dari ketekunan dia mengikuti taklim tersebut, infaq nya bagus atau slalu memberikan infaq untuk kegiatan taklim, rajin ibadah wajib dan sunnah, menjauhi riba dan maksiat, slalu loyal u ntuk ustad, hingga dalam penilaian peserta atau kader tersebut yang membutuhkan waktu yang cukup lama yaitu berkisar 2 atau 3 tahun hingga menurut kami peserta binaan layak di naikan ketingkatan selanjutnya yaitu Tarbiyah namun biasanya juga dilaksanakan sekaligus dalam fase Taklim tersebut hal tersebut atau juga di naikan ke tingkat selanjutnya atau disebut Tarbiyah
- Tarbiyah adalah tahapan lebih lanjut dari tahapan taklim yang dilaksanakan oleh tim T3 dibawah bidang bayan/ dakwah dalam hal ini dipimpin/ ditangani oleh saksi Supriyono alias Nur Hidayat. Dalam tahapan ini, para calon anggota Jamaah Islamiyah akan diberikan pendalaman dari materi yang telah diberikan saat masih di tahapan Taklim dengan cara diarahkan ke kajian selanjutnya di tempat tertentu atau di rumah peserta yang dianggap aman dan lebih leluasa dalam pemberian materi kajian guna pendalam materi kajian. Terkait materi yang disampaikan pada tahapan tarbiyah ini, saksi tidak mengetahuinya karena langsung ditangani oleh saksi Supriyono alias Nurhidayat.
- TAMHIZ dalam hal ini terbagi 2 yaitu TAM 1 Dan TAM 2. Sepengetahuan saksi untuk wilayah Palembang TAM 1 ditangani oleh Lukman Santoso alias Lukman alias Toni Alias Luki Bin Mulyadi sedangkan TAM 2, saksi tidak mengetahui siapa yang menangani.

Hal 35 dari 81 Putusan No.1110/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merupakan siswa/ kader Jamaah Islamiyah yang saksi bina di tahapan Taklim yang lanjut ke tahapan berikutnya yaitu Tarbiyah, Tamhiz 1 dan 2 yang kemudian bergabung menjadi anggota Jamaah Islamiyah.
- Bahwa muahadah/ baiat merupakan salah satu syarat untuk masuk ke dalam kelompok Jamaah Islamiyah.
- Bahwa konsekuensi dari muahadah/ baiat kepada pimpinan Jamaah Islamiyah adalah untuk taat, tunduk, dan patuh semua aturan dan kebijakan di Jamaah Islamiyah.
- Bahwa visi dan misi kelompok Jamaah Islamiyah tujuannya adalah untuk menegakkan Syariat Islam di dunia termasuk Indonesia dengan cara berdakwah atau jihad (berperang).
- Bahwa pada tahapan tertentu pengkaderan calon anggota Jamaah Islamiyah terdapat materi atau pembelajaran secara fisik/ idad seperti kegiatan profiling terhadap orang, mapping daerah guna mengetahui daerah sekitar tempat dengan berbagai kepentingan, latihan fisik atau paramiliter seperti mendaki gunung, melatih penyerangan beregu, latihan menenmbak, survival, navigasi, latihan ilmu intelijen dan kegiatan-kegiatan semi militer lainnya. Sepengetahuan saksi ini ada pada tahapan ADIRA.
- Bahwa tujuan dilaksanakannya pembelajaran secara fisik/ idad tersebut yaitu memberikan pemahaman tentang kegiatan yang bersifat kemiliteran seperti bertahan hidup, mapping daerah, navigasi guna persiapan jika sewaktu-waktu terjadi kekacauan atau perintah jihad secara fisik manapun. bahwa pada Yayasan Bina Qolbu, saksi menjabat sebagai ketua divisi dakwah dan terdakwa menjadi anggota nya.
- Bahwa yayasan Bina Qolbu merupakan yayasan yang berafiliasi dengan Jamaah Islamiyah sebagai cover untuk mencari kader-kader Jamaah Islamiyah

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan ahli yang bernama **SOLAHUDIN** yang keterangannya dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan pendidikan formal maupun pengalaman pekerjaan Ahli sebagai Riset Associate di Pusat kajian Terorisme dan Konflik Sosial telah

Hal 36 dari 81 Putusan No.1110/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup memberikan pengetahuan dan keahlian bagi Ahli khususnya di bidang Kajian Terorisme dan Konflik Sosial;

- Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan sebagai ahli dalam berbagai kasus tindak pidana Terorisme terkait anggota JAD (Jemaah Anshor Daulah) maupun JI (Jemaah Islamiyah);
- Bahwa publikasi-publikasi ilmiah hasil penelitian yang ditulis baik sendiri oleh Ahli maupun bersama-sama peneliti lain diantaranya:
 - Talib or Taliban : Indonesian Student in Pakistan and Yemen, Lowy Insitute, Sydney, Australia, 2011;
 - How Susilo Bambang Yudhoyono Handled Terrorism' merupakan tulisan yang dimuat dalam buku Ulla Fionna (ed), Susilo Bambang Yudhoyono's Foreign Policy. Singapore: ISEAS, 2018
 - 'ISIS in Indonesia' merupakan tulisan yang dimuat dalam buku Southeast Asian Affairs. Singapore: ISEAS, 2014;
 - Terrorism in Indonesia: A Fading Threat? Merupakan tulisan yang dimuat dalam buku Southeast Asian Affairs. Singapore: ISEAS, 2013;
 - The Political Impact of Carving Up Papua' merupakan tulisan yang dimuat dalam buku Regional Dynamics in a Decentralized Indonesia. Singapore: ISEAS;
 - 'Jokowi's priorities in addressing terrorism', diterbitkan The Jakarta Post, 18 September 2014;
 - 'Syria as Armageddon', diterbitkan Inside Indonesia, Australia 2014;
 - Is the 'far enemy' off the agenda for Indonesian terrorists?' diterbitkan Lowy Interpreter, Australia pada 20 Agustus 2013;
 - Salafi terror in Indonesia is still a threat', The Australian, 19 August 2013;
 - Tracing the roots of Indonesia's jihadi movement', New South Books, 4 July 2013
- Bahwa ancaman terror yang ditimbulkan oleh aksi perbuatan kelompok JI sangat nyata. Disebut nyata karena JI sendiri bertanggungjawab terhadap berbagai aksi terorisme di Indonesia terutama paska reformasi 1998. Misalnya pada 2000 mereka melakukan aksi bom natal yang dilakukan di berbagai gereja di berbagai kota di Indonesia. Kemudian pada 2001 mereka melakukan aksi pemboman terhadap kedutaan besar Filipina di Jakarta. Tak hanya itu sejak 2002 hingga 2009 JI melakukan berbagai aksi serangan pemboman dengan mentarget berbagai kepentingan Amerika dan Barat di Indonesia, mulai dari Bom Bali 2002, Bom Marriott 2003, Bom Kedutaan

Hal 37 dari 81 Putusan No.1110/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Besar Australia 2004 hingga Bom Marriott dan Ritz Carlton pada 2009. Tak hanya itu JI juga melakukan berbagai aksi terror di Poso seperti aksi Bom Tentena pada 2005, Mutilasi siswi SMA Kristen Poso dan lain-lain. Fakta-fakta diatas menunjukkan bahwa ancaman terorisme dari JI sangat nyata;

- Bahwa JI dibawah Ustadz SUPRIYONO adalah bagian dari struktur JI. Mereka ada dibawah bidang Dakwah terutama bidang T3 dan salahsatu metode dakwah yang mereka lakukan adalah dengan membentuk Lembaga-lembaga amal seperti Yayasan Bina Qolbu dimana Yayasan itu dijadikan cover bagi aktivitas dakwah JI di wilayah Palembang. Kenapa JI memerlukan organisasi cover? Karena JI sendiri sudah ditetapkan sebagai organisasi terlarang sehingga untuk menutupi aktivitasnya mereka menggunakan organisasi cover;
- Bahwa TI itu singkatan bidang Tabligh sementara bidang T3 singkatan dari bidang Taklim-Tarbiyah dan Tamhiz. Bidang-bidang tersebut awalnya merupakan bagian dari Bidang Bayan (Dakwah) yang kemudian dipecah menjadi dua yaitu bidang T1 dan bidang T3. Kedua bidang ini punya perbedaan dalam tupoksinya. Tupoksi dari bidang T1 adalah melakukan dakwah ke masyarakat dengan tujuan meraih simpati dari masyarakat. Dakwah yang dilakukan secara terbuka. Sementara itu bidang T3 tujuannya adalah melakukan pembinaan bagi calon anggota JI. Seorang calon anggota JI itu harus mengikuti tahapan Taklim-Tabligh serta Tamhiz untuk bisa menjadi anggota JI. Dakwah yang dilakukan oleh bidang T3 ini dilakukan secara tertutup;
- Bahwa kalau dilihat dari tujuannya antara bidang T1 dan T3 ini saling berkaitan. Tujuan dari bidang T1 selain dakwah untuk mendapatkan simpati masyarakat juga mencoba menyeleksi dari masyarakat yang mereka dakwahi para calon anggota JI. Biasanya para calon anggota dipilih dari masyarakat yang antusias dengan dakwah-dakwah bidang T1. Mereka yang antusias itu kemudian ditawarkan untuk ikut program pembinaan calon anggota JI yang dikelola oleh bidang T3. Dengan kata lain salahsatu tujuan bidang T1 adalah mencari calon anggota sementara tujuan bidang T3 adalah melakukan pembinaan calon anggota tersebut sehingga nanti ujungnya bisa direkrut menjadi anggota JI;
- Bahwa materi bidang T1 biasanya terkait dengan pemahaman Islam versi kelompok salafy ditambah soal pentingnya menegakan syariat Islam. Karenanya sekilas dakwah-dakwah JI mirip seperti dakwah salafy tetapi yang membedakan dari dakwah salafy materi soal penegakan syariat Islam

Hal 38 dari 81 Putusan No.1110/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mulai dibicarakan. Sementara itu materi bidang T3 adalah materi-materi khusus soal pemahaman Islam versi JI. Materi ini diberikan khusus untuk para calon anggota JI;

- Bahwa idad dalam pemahaman JI adalah persiapan untuk jihad. Dalam pemahaman JI idad dan jihad itu tak bisa dipisahkan dan merupakan satu rangkaian. Sebagaimana diketahui bahwa jihad versi JI adalah jihad bersenjata. Untuk bisa berjihad dibutuhkan kemampuan fisik yang prima. Program amalan jasadiyah ini adalah bagian dari membangun kemampuan fisik yang prima dari anggota JI;
- Bahwa matlubin yang dimaksud adalah para anggota JI yang sudah masuk menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang) Densus 88. Dalam pemahaman JI haram hukumnya menyerahkan para anggota JI yang menjadi matlubin, mereka harus diselamatkan. Kenapa? Pasalnya dimata JI walaupun mereka masuk jadi DPP mereka tidak dianggap bersalah walaupun di mata hukum Indonesia bersalah. Pasalnya hukum yang dilanggar adalah hukum buatan manusia. Itu sebabnya para matlubin itu juga mendapatkan uang dan fasilitas persembunyian;
- Bahwa Yayasan Bina Qolbu ini merupakan UPT yang berada dibawah bidang Dakwah khususnya bidang T3. Apa tujuan dari pembentukan UPT Tersebut? Tujuannya ada dua. Pertama, sebagai cover bagi JI karena JI sudah ditetapkan sebagai organisasi terlarang oleh keputusan PN Jaksel pada 2008. Kedua, untuk melakukan fund raising atau penggalangan dana dari masyarakat dimana nantinya dana itu akan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan JI;
- Bahwa pembuatan yayasan resmi dan terdaftar di Kemenkumham RI memang perintah dari JI. JI memerintahkan kepada para anggotanya yang membentuk Lembaga amal harus resmi terdaftar ke Kemenhukum RI. Tujuannya ada dua. Pertama, menghindari kecurigaan dari aparat keamanan. Kedua, dengan menjadi Lembaga resmi menjadi lebih mudah untuk bergerak di masyarakat. Termasuk misalnya untuk melakukan penggalangan dana;
- Bahwa JI sendiri menganut faham Tauhid Hakimiyah atau pandangan yang menyatakan bahwa pemerintah yang tidak menerapkan syariat Islam dihukumi kafir;
- Bahwa JI setidaknya punya dua cara penggalangan dana. Pertama, penggalangan dana ke anggota. Setiap anggota JI harus membayar iuran anggota. Sebesar 2,5% dari penghasilannya kepada JI. Kedua,

Hal 39 dari 81 Putusan No.1110/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggalangan dana melalui Lembaga-lembaga amal seperti Yayasan Bina Qolbu, LAZ ABA, Syam Organizer dan lain-lain. Melalui Lembaga amal inilah JI melakukan penggalangan dana public. Penggalangan dana public ini cukup berhasil. Misalnya berdasarkan laporan keuangan LAZ ABA sejak 2014 hingga 2019, LAZ ABA bisa mengumpulkan dana dari masyarakat sekitar Rp 100 Miliar;

- Bahwa itu memang strategi JI dalam melakukan penggalangan dana ke masyarakat. Apa yang dilakukan oleh Yayasan Bina Qolbu itu meniru keberhasilan dari penggalangan dana Lembaga amal JI lainnya yang sudah lebih dahulu berhasil seperti LAZ ABA yang salah satu cara penggalangannya dengan menyebarkan kotak amal;
- Bahwa Yayasan Bina Qolbu juga merupakan cover bagi aktifitas JI di wilayah Palembang

Terhadap keterangan ahli tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan ahli tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa didalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 16.08 WIB di Jalan Pedongkelan Raya No.8, Kapuk, Kec. Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Bahwa setelah melalui tahapan tahapan untuk menjadi anggota kelompok Jamaah Islamiyah seperti tahapan taklim, tabliq, tarbiyah dan tamhiz tersebut terdakwa dinyatakan lulus untuk menjadi anggota Jamaah Islamiyah kemudian pada akhir tahun 2018 di sebuah Villa daerah Wisata alam WIRA GARDEN, Prov. Lampung, melakukan pertemuan dalam rangka berbaiat/bermuahadah kepada Amir Jamaah Islamiyah yang dihadiri terdakwa, Jubed, Iswanto, Muksin, Hadi, Budi, Tarno, Agus Triyana Saputra Als Ujang, Arno, Denis Als Edo Als Al, Firman Als Lutfi Als Fifi, Toro (Mertua Terdakwa), Jazuli.kemudian salah satu panitia yang tidak dikenal terdakwa memberikan arahan yaitu :
 - Bahwa pentingnya Amir (Pemimpin) dan mengenai materi Baiat (Sumpah);
 - Baiat adalah sumpah setia untuk mendengar dan taat sesuai dengan kemampuan;
 - Menanyakan kesiapan terhadap baiat itu sendiri secara satu persatu dan para peserta sudah siap untuk berbaiat;

Hal 40 dari 81 Putusan No.1110/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberitahukan konsekuensi Baiat yaitu bisa menjadi buronan polisi
- Lalu diminta untuk menghapuskan lafaz baiat.
- Bahwa Setelah arahan kemudian para peserta termasuk terdakwa menunggu di lantai 1 sambil menghapus lafaz baiat tersebut, Selanjutnya peserta dipanggil satu persatu untuk naik ke lantai 2 dengan memasuki salah satu ruangan yang sudah ada 2 orang petugas pembaiat yang tidak terdakwa kenal. Lalu saat giliran terdakwa tiba terdakwa naik ke lantai 2 dan bertemu dengan 2 petugas baiat tersebut untuk berbaiat, sesampainya di depan petugas terdakwa ditanya oleh satu petugas dengan pertanyaan "Apakah kamu tahu ini Jamaah apa ?", dan terdakwa jawab "terdakwa tidak tau pak", kemudian petugas tersebut menjawab "Kita ini Jamaah Islamiyah", Selanjutnya terdakwa jawab "Oh gitu ya pak". Petugas baiat kembali bertanya "Apakah anda sudah siap untuk berbaiat ?", dan terdakwa jawab "Siap Pak, Inshaallah", lalu terdakwa ditanya kembali "apakah kamu siap dengan konsekuensinya ?", kemudian terdakwa jawab "Inshaallah Pak".
- Bahwa Selanjutnya terdakwa mulai berjabat tangan dengan salah satu petugas baiat sambil mengucapkan lafaz baiatnya kalau diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia kurang lebih seperti ini :
"Apakah kamu siap untuk mendengar dan taat di dalam setiap keadaan" .
dan terdakwa menjawab "Terdakwa siap untuk mendengar dan taat sekuat kemampuan terdakwa"
- Bahwa terdakwa mengetahui konsekuensi melaksanakan bai'at/muahadah yaitu harus patuh dan taat kepada amir Jamaah Islamiyah dan resmi menjadi anggota Jamaah Islamiyah;
- Bahwa setelah terdakwa melaksanakan muahadah, tahapan selanjutnya terdakwa harus mengikuti bidang ADIRA (Akademi pendidikan dan Kaderasisasi) kelompok Jamaah Islamiyah dimana tahapan ini anggota kelompok Jamaah Islamiyah diberikan pengetahuan amniyah (menjaga kerahasiaan), cara menjalankan organisasi kelompok Jamaah Islamiyah yang bersifat bawah tanah, melatih mental dan kedisiplinan serta mencari potensi masing-masing peserta agar sesuai dengan kapasitasnya dimana nantinya akan disebarkan ke bidang-bidang/struktur wilayah kelompok Jamaah Islamiyah.
- Bahwa sekitar bulan januari 2019 terdakwa bersama-sama arno, agustriana, firman abdullah, denis, endra, ali imron dan lukman melakukan idad letihan menembak dengan senapan angin di daerah lebung, kota palembang, prov.

Hal 41 dari 81 Putusan No.1110/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumsel agar memiliki keterampilan menembak dalam rangka berjihad untuk menegakkan syariat islam.

- Bahwa sekitar bulan februari tahun 2019 terdakwa bersama-sama arno, agustriana, firman abdullah, denis, endra, ali imron dan lukman serta pakcik melaksanakan idad fisik berupa memanah, lari, push up, sit up di daerah ujan mas, kab. Muara enim, prov. Sumsel untuk memperkuat fisik dalam rangka berjihad menegakkan syariat islam;
- Bahwa sekitar bulan maret tahun 2019 terdakwa bersama-sama arno, agustriana, firman abdullah, denis, endra, ali imron dan pakcik melaksanakan idad survival kota agar memiliki kemampuan survival (bertahan hidup) di perkotaan yang dilakukan dari di rumah arno daerah talang kelapa, kota palembang, prov. Sumsel dan menuju universitas sriwijaya indralaya, kab. Ogan ilir, prov. Sumsel serta melatih kesetiaan dan ketaatan dalam rangka berjihad menegakkan syariat islam;
- Bahwa sekitar bulan april tahun 2019 terdakwa bersama-sama arno, agustriana, firman abdullah, denis, endra, ali imron dan lukman melaksanakan idad berupa mapping/pemetaan wilayah dari kota pelembang menuju villa daerah air terjun bedegung kota pagar alam, prov. Sumatera selatan dengan jarak 400 km menggunakan sepeda motor agar melatih daya ingat, fokus dan apabila ada perang geriliya maka sudah menguasai dan mamahami wilayah dalam rangka menegakkan syariat islam;
- Bahwa sekitar bulan juni tahun 2019 terdakwa bersama-sama arno, agustriana, firman abdullah, denis, endra, ali imron dan pakcik melakukan idad menembak menggunakan senapan angin di sebuah bekas tambak udang daerah tanjung siapi api, kota palembang, prov. Sumsel agar memiliki keterampilan menembak dalam rangka berjihad untuk menegakkan syariat islam;
- Bahwa sekitar awal tahun 2020 terdakwa bersama-sama arno, agustriana, firman abdullah, denis, endra dan ali imron melakukan idad fisik berupa bersepeda dengan jarak kurang lebih 120 km dari rumah denis daerah perumnas talang kelapa, kota palembang, prov. Sumsel sampai ke daerah tanjung siapi api, kota palembang, prov. Sumsel agar memiliki fisik tubuh yang kuat dalam rangka berjihad menegakkan visi dan misi kelompok jamaah islamiyah.
- Bahwa selain kegiatan rutin yang terdakwa lakukan selama berada di kelompok Jamaah Islamiyah tersebut terdakwa juga membantu temannya satu kelompok JI yang sedang dicari pihak Kepolisian karena melakukan

Hal 42 dari 81 Putusan No.1110/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana terorisme (DPO) yaitu Sekitar bulan November tahun 2020 terdakwa dihubungi Arno meminta untuk menyiapkan sebuah ruangan di rumah terdakwa untuk menyembunyikan Ahmad Supriyadi yang juga anggota kelompok Jamaah Islamiyah wilayah Lampung yang sedang dicari pihak Kepolisian terkait perkara tindak pidana terorisme, adapun terdakwa sudah mengenal Ahmad Supriyadi ketika mengikuti program Adira (Akademi Pendidikan dan Kaderisasi) dalam kelompok Jamaah Islamiyah sebagai pemberi materi tentang Strategi yaitu tahapan tahapan dalam kelompok Jamaah Islamiyah dalam mewujudkan tujuannya.

- Bahwa kemudian saksi Ahmad Supriyadi singgah di rumah terdakwa yang beralamat di Komplek BSR 5 Lebong Talang Kelapa Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan selama kurang lebih 5 (lima) jam.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 01.00 WIB dini hari, saksi Ahmad Supriyadi dijemput oleh seorang yang saksi tidak kenal untuk menuju ke Lampung.
- Bahwa saksi Arno bersama terdakwa bersedia membantu saksi Ahmad Supriyadi yang merupakan DPO/Matlubin/orang yang dicari polisi untuk bersembunyi karena sesama anggota Jamaah Islamiyah saling tolong menolong dan membantu.
- Bahwa untuk menghindari dari kejaran pihak Kepolisian Ahmad Supriyadi hanya menginap sehari di rumah terdakwa kemudian esok harinya Ahmad Supriyadi dijemput oleh Huda dan Budi yang merupakan anggota kelompok Jamaah Islamiyah wilayah Lampung untuk berpindah lokasi persembunyian lagi.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa adapun visi dan misinya antara lain :

Visi :

- Menegakkan syariat islam di indonesia secara kaffah (menyeluruh);
- Mendirikan tamkin (daerah kekuasaan).

Misi :

- Melakukan dakwah untuk mengajak umat bergabung dan mendukung visi kelompok ji;
- Mendukung dan ikut berperan aktif dalam kegiatan kelompok ji (jamaah islamiyah) dengan sepenuh hati agar tercapainya tujuan kelompok;
- Mengikuti segala perintah amir kelompok ji (jamaah islamiyah).
- Bahwa hingga terdakwa ditangkap pihak Kepolisian tanggal 07 Februari 2023 terdakwa masih menjadi anggota kelompok Jamaah Islamiyah sedangkan Organisasi Al Jamaah Al Islamiyah (JI) atau dengan nama lainnya Jamaah Islamiyah (JI) telah diputuskan sebagai organisasi terlarang

Hal 43 dari 81 Putusan No.1110/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(teroris) sesuai Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 2191 / Pid.B / 2007/ PN.Jkt.Sel , tanggal 21 April 2008 adalah korporasi terlarang karena telah melanggar hukum yang berlaku Di Indonesia, namun terdakwa yang mengetahui hal tersebut tetap bersedia untuk mendukung pergerakan dan perkembangan kelompok Jamaah Islamiyah (JI).

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 warna biru dengan IMEI 1 : 354972411721063, IME 2: 354972411771068 dan Sim Card merek Telkomsel SN : 6210 0577 6267 7660 00. Dan atas keberadaan barang bukti tersebut, baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, dipandang didalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa benar sistem atau tahapan perekrutan awal yang dilakukan oleh Jamaah Islamiyah dari mulai T1 (Tablig) hingga T3 (Taklim, tarbiyah, Tamhiz) adalah sebagai berikut :
 - Pertama melaksanakan Tablig atau Tablig akbar dengan sebutan T1 yang dilaksanakan oleh tim Tablig (T1) yang langsung dibawah Bidang Dakwah/bayan dengan cara melaksanakan ceramah umum bagi jamaah yang hadir dari semua kalangan dengan maksud memberikan pemahaman-pemahaman umum kepada masyarakat untuk menarik minat mereka untuk selalu mau mengikuti taklim atau ceramah-ceramah agama dengan bacaan buku-buku tafsir, buku fiqih umum dan nantinya akan diperhatikan dengan teliti bagi jamaah yang mempunyai minat untuk belajar agama lebih lanjut, atau dimasukan ketahapan selanjutnya yaitu ketingkat Taklim dengan durasi waktu bagi peserta kajian agar bisa meningkat ke tahapan selanjutnya adalah sekitar 1 tahun.
 - Taklim adalah tingkatan atau fase perekrutan terhadap masyarakat atau jamaah yang masuk dalam katagori punya semangat untuk mengikuti kajian selanjutnya tentang fikroh, ilmu-ilmu agama yang tujuannya adalah untuk menyamakan persepsi bagi kader jamaah atau kader terhadap dukungan organisasi Jamah Islamiyah yang diiringi dengan pemahaman-pemahaman agama yang menguntungkan jamaah Islamiyah (JI) oleh Tim Taklim dari Jamaah Islamiyah dibawah bidang T3

Hal 44 dari 81 Putusan No.1110/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.



dengan memberikan pemahaman-pemahaman dasar untuk kader jamaah Islamiyah pelaksanaan kajian tersebut dilaksanakan di rumah-rumah kader atau di musholla bahkan di masjid, adapun materi pemahaman yang diberikan adalah seperti Al-Ilmu, Al-Iman, Al-Islam dan tauhid serta Jihad, dari pemahaman yang diberikan kepada kader-kader Ji tersebut maka akan di nilai dari ketekunan dia mengikuti taklim tersebut, infaq nya bagus atau slalu memberikan infaq untuk kegiatan taklim, rajin ibadah wajib dan sunnah, menjauhi riba dan maksiat, slalu loyal untuk ustad, hingga dalam penilaian peserta atau kader tersebut yang membutuhkan waktu yang cukup lama yaitu berkisar 2 atau 3 tahun hingga menurut kami peserta binaan layak di naikan ketingkatan selanjutnya yaitu Tarbiyah namun biasanya juga dilaksanakan sekaligus dalam fase Taklim tersebut hal tersebut atau juga di naikan ke tingkat selanjutnya atau disebut Tarbiyah.

- Tarbiyah adalah tahapan lebih lanjut dari Tahapan Taklim yang dilaksanakan oleh Tim T3 dibawah Bidang Bayan/Dakwah. Dalam tahapan ini, para calon anggota Jemaah Islamiyah akan diberikan pendalaman dari materi yang telah diberikan saat masih di Tahapan Taklim dengan cara diarahkan ke kajian selanjutnya di tempat tertentu atau di rumah peserta yang dianggap aman dan lebih leluasa dalam pemberian materi kajian guna pendalaman materi kajian seperti kajian Imamah, Bai'ah, Imarah. Selain itu dalam tahapan ini TIM T3 menilai mengenai potensi yang dimiliki oleh masing-masing calon anggota JI. Contohnya memiliki kemampuan bahasa arab, bisa menyetir mobil, memiliki usaha, kemampuan dalam bidang Teknik. Calon anggota JI yang dinilai memiliki konsistensi dalam ibadah dan memiliki potensi kemampuan untuk dikembangkan, akan di rekomendasikan oleh TIM T3 untuk ke tahap selanjutnya yaitu Tamhis (penyaringan); dalam hal ini terhadap binaan / kader yang saksi rekrut dan saksi bina tersebut setelah saksi anggap layak untuk dilanjutkan ketahap selanjutnya setelah melalui proses seleksi permasing masing anggota, maka saksi menyerahkan formulir biodata pada masing masing untuk di isi, yang isinya adalah identitas diri, umur, alamat, nomor Hp, pekerjaan, pekerjaan orang tua, keluarga, organisasi yang pernah di ikuti dan sedang diikuti yang mana terkandung maksud mensortir anggota anggota JI yang akan direkrut tersebut bukan Pegawai Negeri, TNI, POLRI, atau ada saudaranya yang TNI maupun POLRI, serta mempunyai kemapanan ekonomi adalah

Hal 45 dari 81 Putusan No.1110/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.



salah satu syarat dalam perekrutan yang saksi lakukan dengan tujuan untuk menyokong organisasi bidang keuangan, kemudian Biodata tersebut saksi serahkan ke LUKMAN alias TONI, dia adalah ketua TAMHIZ 1 dibawah setruktur JI wilayah Palembang yang saksi pimpin.

- TAMHIZ dalam hal ini terbagi 2 yaitu TAM 1 Dan TAM 2, dapat saksi jelaskan bahwa TAM 1 dibawah struktur / pimpinan saksi sedangkan untuk TAM 2 di bawah tanggung jawab TAM 2 kawasan Lampung, adapun yang dimaksud dengan TAM 1 adalah Siswa kader / binaan yang sudah lulus dari seleksi tingkat Tarbiyah yaitu suatu proses seleksi yang diuji tentang kajian / materi yang telah diberikan pembulatan kelanjutan dari proses perekrutan awal dari Taklim yang di berikan oleh Ustad atau anggota JI yang mempunyai pengalaman dan ilmu di bidang Dakwah dan dan ilmu lapangan serta juga bisa menarik jamaah untuk menjadi dikader anggota JI, sedangkan di tingkat ini peserta atau kader atau binaan tersebut masuk ke tahap pembulatan materi-materi yang telah diberikan sebelumnya sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu kemudian di berikan materi lanjutan yaitu seperti materi kepatuhan, loyalitas, keuletan, kerahasiaan / amniyah, materi tersebut adalah merupakan bagian lanjutan bagi kader untuk menerima pembelajaran dari materi pelajaran keseluruhan untuk membentuk jiwa loyalitas, tangguh atau militansi tinggi personal, juga penelusuran latar belakang anggotanya oleh TAM 2 seperti keterkaitannya dengan Hutang di bank (riba), memiliki keluarga anggota TNI, memiliki anggota Polri, hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa calon anggota JI bersih dan siap untuk dilanjutkan ke pendidikan selanjutnya dan dinyatakan bersih dan layak menjadi calon anggota JI dalam kegiatan ini dilaksanakan dengan waktu yang bervariasi, bisa dengan jangka waktu 6 bulan dan memakai sistim Gugur bilamana kader tersebut tidak layak diluluskan maka dia ditempatkan sebagai orang yang membantu di yayasan atau di bagian dakwah seperti antar jemput namun dan bila layak lulus setelah diberikan penilaian oleh TONI dengan kriteria penilaian tersebut diatas dan dilaporkan kepada saksi bahwa binaan yang didik tersebut telah memenuhi syarat dan layak ditingkatkan ke TAM 2 maka saksi memerintahkan TONI untuk menyerahkan Biodata para binaan / kader beserta hasil penilaian kepada SUGENG Pimpinan TAM 1 kawasan Lampung untuk dilanjutkan pendidikan kader JI ke TAM 2.

Hal 46 dari 81 Putusan No.1110/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TAMHIZ 2 atau TAM 2 yaitu Proses pengkaderan selanjutnya setelah mengikuti Proses TAM 1 dalam hal ini proses tersebut saksi menyerahkan peserta Kader / binaan kepada Seksi atau Bidang Kawasan Lampung di bagian Tam 2 yang mana binaan / kader tersebut untuk diberikan materi lanjutan guna menjadi anggota JI yang lebih mumpuni, mempunyai Skill / Keahlian, serta kesetiaan dan loyalitas yang tinggi terhadap Organisasi, adapun materi yang diberikan adalah meliputi tentang: Dalam tahapan ini calon anggota JI melaksanakan kegiatan Profiling, terhadap orang, mapping daerah, guna mengetahui daerah sekitar tempat dengan berbagai kepentingan, latihan fisik atau paramiliter seperti, mendaki gunung, melatih penyerangan beregu, Latihan menembak, survival, navigasi, latihan ilmu Inteligen dan kegiatan-kegiatan semi militer lainnya namun secara konkrit saksi tidak mengetahuinya karena yang bertanggung jawab terhadap pelatihan tersebut adalah dari bidang Tam 2 dan ADIRA Kawasan Lampung, selanjutnya setelah menjalani pelatihan selama kurang lebih 6 bulan kemudian terhadap semua peserta / binaan dilaksanakan Mu'ahadah (baiat) dipimpin oleh orang yang ditunjuk oleh Tim TAM 2 (Tim ADIRA), anggota Jemaah Islamiyah yang sudah mengucapkan baiat akan diserahkan kepada ADIRA Kawasan Lampung untuk mendapatkan pelatihan lanjutan khusus bagian kemiliteran dengan pelatihnya yang saksi ketahui adalah ARIANSYAH Als PAK CIK, dan beberapa lainnya dari ADIRA Lampung dan setelah selesai mereka di tempatkan ke bidang-bidang dalam JI sesuai dengan skil mereka masing-masing.
- Bahwa benar Yayasan Bina Qolbu merupakan yayasan yang terafiliasi dengan Jamaah Islamiyah dan didirikan pada tahun 2018.
- Bahwa benar panduan ataupun pedoman – pedoman dalam Jamaah Islamiyah dan wajib dipedomani oleh setiap anggota JI yaitu :
 - TAMKIN yaitu adalah taktik dari Jamaah Islamiyah (JI) dalam meraih dan memperoleh kemenangan dengan memakai metode atau pedoman STRATAJI, yang kemudian berakhir dengan aksi amaliyah Jihad atau dengan peperangan.
 - TASTOS (Total Amniyah Sistem Total Solution) adalah Strategi dan taktik Intelijen yang harus dimiliki setiap angota Jamaah Islamiyah untuk keamanan perjalanan organisasi yang mengutamakan kerahasiaan baik struktur, identitas personal, yang meliputi kata sandi dalam berkomunikasi dan dalam kehidupan sehari hari, termasuk cover

Hal 47 dari 81 Putusan No.1110/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organisasi dan pergantian nama dan struktur daerah guna mengelabui aparat pemerintahan.

- STRATAJI (strategi tamkin jamaah Islamiyah untuk mendapatkan kemenangan yaitu tegaknya khilifah Islamiyah di muka bumi dengan cara Dakwah dan Jihad fisabilillah).
- Bahwa benar tujuan akhir atau hasil yang ingin saksi atau Organisasi Jamaah Islamiyah capai dari program dakwah dari Jamaah Islamiyah yang saksi jalankan berupa merekrut para ikhwan dari tahap awal dengan proses tahapan yang dimulai dari Tablig, Taklim, Tarbiah dan Tamhiz, ADIRA hingga penempatan ke Bidang-bidang dalam Struktur Jamaah Islamiyah yaitu untuk memperbanyak anggota Jamaah Islamiyah serta mendapatkan kader anggota JI yang militan, mempunyai skill tinggi, loyal lita dan terlatih baik itu di tengah-tengah masyarakat maupun di tengah medan peperangan dengan keahlian dan taktik perangnya yang sudah di pelajari dalam pelatihan-pelatihan program Jamaah Islamiyah, demikian juga kefasihannya dalam berorganisasi hubungan dengan Birokrasi serta keahlian lainnya hingga bila telah datang waktunya dengan kekuatan personil yang banyak dengan keahlian yang baik maka kita akan merubah Indonesia ini dengan negara Islam dengan menegakan syariat Islam walaupun dengan peperangan atau berjihad dengan segenap kemampuan yang sudah kami persiapkan mulai dari kekuatan personil, keahlian dan perlengkapan peralatan perang.
- Bahwa benar ADIRA adalah Akademi Pendidikan dan Kaderisasi yaitu merupakan salah satu bidang yang berada di bawah organisasi Jamaah Islamiyah yang bertugas untuk melakukan program pendidikan lanjutan dari proses Tamhis 2 (Tam 2) bagi anggota Jamaah Islamiyah yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan fisik seperti menembak, Intelijen, mendidik kecerdasan, pengetahuan, keahlian dan keterampilan yang mumpuni untuk mempersiapkan diri dalam berjuang Bersama Jamaah Islamiyah dalam menegakkan syariat Islam di Indonesia.
- Bahwa benar Visi dan Misi Organisasi Jamaah Islamiyah sebagai berikut :
 - Visi Organisasi Jamaah Islamiyah yaitu Menegakkan Syariat Islam secara Kaffah (menyeluruh) Khususnya di Indonesia.
 - Misi Organisasi Jamaah Islamiyah yaitu Berdakwaah untuk melakukan Prekrutan atau regenerasi, menempatkan orang-orang yang telah direkrut ke Bidang-bidang sesuai dengan kemampuannya masing-masing agar Organisasi tetap berjalan, mempersiapkan pasukan atau

Hal 48 dari 81 Putusan No.1110/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asykari untuk peperangan, penggalangan dana kepada simpatisan-simpatisan atau Donatur agar dapat menopang Organisasi JI supaya tetap berjalan dan membentuk Pondok-pondok Pesantren yang mempunyai dasar pelajaran atau materi Jama'ah Islamiyah.

- Bahwa benar saksi Aryansyah S.Pd.I, M.Si Alias pak Cik Alias Pak Dedi Alias Yansyah Alias Ary Alias bang Duku Alias Ridho Alias Rizki Bin Samsuri yakin bahwa Organisasi Jama'ah Islamiyah dapat menegakkan Syariat Islam dan menegakkan Khilafah Islamiyah adalah dikarenakan Organisasi Jamaah Islamiyah merupakan Organisasi besar di Indonesia dan sudah banyak gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Jamaah Islamiyah (JI) salah satunya mengirim ikhwan-ikhwan Jamaah Islamiyah (JI) ke Suriah untuk bergabung Ke Jabhah Nusra disana baik untuk berjihad maupun untuk Berlatih atau Tadrib Asykari. Selain itu Jamaah Islamiyah juga tidak sembarang melakukan perekrutan dikarenakan untuk bergabung dengan Jamaah Islamiyah juga harus melewati seleksi sehingga saksi yakin dan percaya bahwa anggota Jama'ah Islamiyah merupakan orang-orang yang terlatih sehingga saksi yakin dan percaya bahwa Jama'ah Islamiyah dapat menegakkan Syariat Islam.
- Bahwa benar Hubungan Yayasan Bina Qolbu yang ada di Wilayah Palembang dengan organisasi Jamaah Islamiyah (JI) adalah, bahwa Yayasan Bina Qolbu yang ada di Wilayah Palembang adalah suatu wadah organisasi Jamaah Islamiyah (JI) Bidang Konsul Dakwah Wilayah Palembang yang dipegang kepala koordinator saksi Supriyono Alias Nurhidayat alias Pak Dayat yang menggunakan cover sebagai Yayasan yang bergelut di bidang Dakwah, Sosial, pendidikan.
- Bahwa benar pembentukan struktur Yayasan Bina Qolbu tersebut dilakukan pada pertemuan terakhir di terjadi sekitar Bulan September 2020 pada saat pertemuan di Yayasan Bina Qolbu yang dihadiri hanya oleh para anggota Jamaah Islamiyah saja.
- Bahwa benar anggota-anggota Jamaah Islamiyah termasuk juga terdakwa bersedia memberikan bantuan kepada saksi berupa menyediakan rumah untuk bersembunyi dan bersinggah selagi menunggu Jemputan karena seorang anggota Jamaah Islamiyah yang sudah bermuahadah/berbaiat wajib membantu atau menolong sesama anggota Jamaah Islamiyah, sebagai bentuk ketaatan dan kepatuhan kepada Amir dan organisasi yaitu Jamaah Islamiyah.

Hal 49 dari 81 Putusan No.1110/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fakta-fakta tersebut diatas berdasarkan keterangan terdakwa, saksi Supriyono alias Nurhidayat Alias Anang Alias Anang Darmawan Bin Sungkono (Alm), saksi Aryansyah S.Pd.I, M.Si Alias Pak Cik Alias Dedi Alias Yansyah Alias Ary Alias Bang Duku Alias Ridho Alias Rizki Bin Samsuri, saksi Arno Alias Doni Alias Ronal Alias Nur Bin (Alm) Japar, saksi Ibadur Rohman Alias Ibad Alias Ust Ibad Bin Salim, saksi Ahmad Supriadi Alias Rijal Alias Ahmad Alias Supri Alias Bagku Sepeda Bin Suwarno, saksi Ahmad Febrianda Alias Burhan Bin Muhammad Arpah.
- Bahwa benar terdakwa merupakan anggota Jamaah Islamiyah (JI) dari Alim Sukri yang merupakan kepala bidang T3 Kawasan Lampung.
- Bahwa benar Alim Sukri mengatakan kepada saksi Supriyanto pada akhir tahun 2018 di Homestay daerah Lampung pada acara rapat bulanan bahwa binaan saksi semuanya sudah muahadah yaitu Arno, Ali Imron, Agus Triana, terdakwa, Firman Abdullah, Para denis dan Endra Kurniawan.
- Bahwa benar saksi Supriyanto menerangkan merekrut terdakwa dari tahun 2013 sampai ke tahapan Tarbiyah.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa melalui fase Tamhis 1 oleh Lukman alias Toni dan dilanjutkan Fase Tamhis 2 dan bermuahadah yang merupakan salah satu syarat menjadi anggota Jamaah Islamiyah.
- Bahwa benar terdakwa sudah melalui proses atau metode perekrutan yang dilaksanakan oleh Jamaah Islamiyah (JI) secara umum yaitu tahapan-tahapan seperti T1 (Tabligh), Taklim, tarbiyah, Tamhis 1 dan Tamhis 2.
- Bahwa benar bulan November 2020, saksi Arno membantu saksi Ahmad Supriadi yang sedang dicari oleh pihak kepolisian.
- Bahwa benar sebelumnya saksi Ahmad Supriadi bersembunyi di rumah orangtua saksi Ahmad febrianda alias Burhan kemudan saksi Arno menjemput saksi Ahmad Febrianda untuk berpindah tempat persembunyian.
- Bahwa benar saksi Arno menghubungi terdakwa dan mengatakan akan ada orang yang datang untuk singgah yang selanjutnya akan menunggu jemputan.
- Bahwa benar pada saat itu saksi Arno tidak mengatakan nama dari Saksi Ahmad Supriadi kepada terdakwa.
- Bahwa benar kemudian saksi Ahmad Supriadi singgah di rumah terdakwa yang beralamat di Komplek BSR 5 Lebong Talang Kelapa Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan selama kurang lebih 5 (lima) jam.

Hal 50 dari 81 Putusan No.1110/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 01.00 WIB dini hari, saksi Ahmad Supriadi dijemput oleh seorang yang saksi tidak kenal untuk menuju ke Lampung.
- Bahwa sepengetahuan saksi Arno, sesampainya saksi Ahmad Supriadi di rumah terdakwa, terdakwa kenal dengan Ahmad Supriadi yang juga anggota Jamaah Islamiyah sehingga terdakwa mau untuk membantu saksi Ahmad Supriadi.
- Bahwa benar saksi arno bersama terdakwa bersedia membantu saksi Ahmad Supriadi yang merupakan DPO/Matlubin/orang yang dicari polisi untuk bersembunyi karena sesama anggota Jamaah Islamiyah saling tolong menolong dan membantu.
- Bahwa benar terdakwa masuk pada holaqoh Arno dengan pelaksanaan taklim Holaqoh yaitu di rumah Ali Imron di Perumnas TalangKelapa Kel. Talang Kelapa Kec. Alang-alang lebar Kota Palembang.
- Bahwa setelah melalui tahapan tahapan untuk menjadi anggota kelompok Jamaah Islamiyah seperti tahapan taklim, tabliq, tarbiyah dan tamhiz tersebut terdakwa dinyatakan lulus untuk menjadi anggota Jamaah Islamiyah kemudian pada akhir tahun 2018 di sebuah Villa daerah Wisata alam WIRA GARDEN, Prov. Lampung, melakukan pertemuan dalam rangka berbaiat/bermuahadah kepada Amir Jamaah Islamiyah yang dihadiri terdakwa, Jubed, Iswanto, Muksin, Hadi, Budi, Tarno, Agus Triyana Saputra Als Ujang, Arno, Denis Als Edo Als Al, Firman Als Lutfi Als Fifi, Toro (Mertua Terdakwa), Jazuli.kemudian salah satu panitia yang tidak dikenal terdakwa memberikan arahan yaitu :
 - Bahwa pentingnya Amir (Pemimpin) dan mengenai materi Baiat (Sumpah);
 - Baiat adalah sumpah setia untuk mendengar dan taat sesuai dengan kemampuan;
 - Menanyakan kesiapan terhadap baiat itu sendiri secara satu persatu dan para peserta sudah siap untuk berbaiat;
 - Memberitahukan konsekuensi Baiat yaitu bisa menjadi buronan polisi
 - Lalu diminta untuk menghapuskan lafaz baiat.
- Bahwa Setelah arahan kemudian para peserta termasuk terdakwa menunggu di lantai 1 sambil menghapus lafaz baiat tersebut, Selanjutnya peserta dipanggil satu persatu untuk naik ke lantai 2 dengan memasuki salah satu ruangan yang sudah ada 2 orang petugas pembaiat yang tidak terdakwa kenal. Lalu saat giliran terdakwa tiba terdakwa naik ke lantai 2 dan

Hal 51 dari 81 Putusan No.1110/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertemu dengan 2 petugas baiat tersebut untuk berbaiat, sesampainya di depan petugas terdakwa ditanya oleh satu petugas dengan pertanyaan “Apakah kamu tahu ini Jamaah apa?”, dan terdakwa jawab “terdakwa tidak tau pak”, kemudian petugas tersebut menjawab “Kita ini Jamaah Islamiyah”, Selanjutnya terdakwa jawab “Oh gitu ya pak”. Petugas baiat kembali bertanya “Apakah anda sudah siap untuk berbaiat?”, dan terdakwa jawab “Siap Pak, Inshaallah”, lalu terdakwa ditanya kembali “apakah kamu siap dengan konsekuensinya?”, kemudian terdakwa jawab “Inshaallah Pak”.

- Bahwa Selanjutnya terdakwa mulai berjabat tangan dengan salah satu petugas baiat sambil mengucapkan lafaz baiatnya kalau diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia kurang lebih seperti ini :
“Apakah kamu siap untuk mendengar dan taat di dalam setiap keadaan” .
dan terdakwa menjawab “Terdakwa siap untuk mendengar dan taat sekuat kemampuan terdakwa”
- Bahwa terdakwa mengetahui konsekuensi melaksanakan bai’at/muahadah yaitu harus patuh dan taat kepada amir Jamaah Islamiyah dan resmi menjadi anggota Jamaah Islamiyah;
- Bahwa setelah terdakwa melaksanakan muahadah, tahapan selanjutnya terdakwa harus mengikuti bidang ADIRA (Akademi pendidikan dan Kaderasisasi) kelompok Jamaah Islamiyah dimana tahapan ini anggota kelompok Jamaah Islamiyah diberikan pengetahuan amniyah (menjaga kerahasiaan), cara menjalankan organisasi kelompok Jamaah Islamiyah yang bersifat bawah tanah, melatih mental dan kedisiplinan serta mencari potensi masing-masing peserta agar sesuai dengan kapasitasnya dimana nantinya akan disebarkan ke bidang-bidang/struktur wilayah kelompok Jamaah Islamiyah.
- Bahwa sekitar bulan januari 2019 terdakwa bersama-sama arno, agustriana, firman abdullah, denis, endra, ali imron dan lukman melakukan idad letihan menembak dengan senapan angin di daerah lebung, kota palembang, prov. Sumsel agar memiliki keterampilan menembak dalam rangka berjihad untuk menegakkan syariat islam.
- Bahwa sekitar bulan februari tahun 2019 terdakwa bersama-sama arno, agustriana, firman abdullah, denis, endra, ali imron dan lukman serta pakcik melaksanakan idad fisik berupa memanah, lari, push up, sit up di daerah ujan mas, kab. Muara enim, prov. Sumsel untuk memperkuat fisik dalam rangka berjihad menegakkan syariat islam;

Hal 52 dari 81 Putusan No.1110/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan maret tahun 2019 terdakwa bersama-sama arno, agustriana, firman abdullah, denis, endra, ali imron dan pakcik melaksanakan idad survival kota agar memiliki kemampuan survival (bertahan hidup) di perkotaan yang dilakukan dari di rumah arno daerah talang kelapa, kota palembang, prov. Sumsel dan menuju universitas sriwijaya indralaya, kab. Ogan ilir, prov. Sumsel serta melatih kesetiaan dan ketaatan dalam rangka berjihad menegakkan syariat islam;
- Bahwa sekitar bulan april tahun 2019 terdakwa bersama-sama arno, agustriana, firman abdullah, denis, endra, ali imron dan lukman melaksanakan idad berupa mapping/pemetaan wilayah dari kota pelembang menuju villa daerah air terjun bedegung kota pagar alam, prov. Sumatera selatan dengan jarak 400 km menggunakan sepeda motor agar melatih daya ingat, fokus dan apabila ada perang geriliya maka sudah menguasai dan mamahami wilayah dalam rangka menegakkan syariat islam;
- Bahwa sekitar bulan juni tahun 2019 terdakwa bersama-sama arno, agustriana, firman abdullah, denis, endra, ali imron dan pakcik melakukan idad menembak menggunakan senapan angin di sebuah bekas tambak udang daerah tanjung siapi api, kota palembang, prov. Sumsel agar memiliki keterampilan menembak dalam rangka berjihad untuk menegakkan syariat islam;
- Bahwa sekitar awal tahun 2020 terdakwa bersama-sama arno, agustriana, firman abdullah, denis, endra dan ali imron melakukan idad fisik berupa bersepeda dengan jarak kurang lebih 120 km dari rumah denis daerah perumahan talang kelapa, kota palembang, prov. Sumsel sampai ke daerah tanjung siapi api, kota palembang, prov. Sumsel agar memiliki fisik tubuh yang kuat dalam rangka berjihad menegakkan visi dan misi kelompok jamaah islamiyah.
- Bahwa selain kegiatan rutin yang terdakwa lakukan selama berada di kelompok Jamaah Islamiyah tersebut terdakwa juga membantu temannya satu kelompok JI yang sedang dicari pihak Kepolisian karena melakukan tindak pidana terorisme (DPO) yaitu Sekitar bulan November tahun 2020 terdakwa dihubungi Arno meminta untuk menyiapkan sebuah ruangan di rumah terdakwa untuk menyembunyikan Ahmad Supriyadi yang juga anggota kelompok Jamaah Islamiyah wilayah Lampung yang sedang dicari pihak Kepolisian terkait perkara tindak pidana terorisme, adapun terdakwa sudah mengenal Ahmad Supriyadi ketika mengikuti program Adira (Akademi Pendidikan dan Kaderisasi) dalam kelompok Jamaah Islamiyah sebagai

Hal 53 dari 81 Putusan No.1110/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberi materi tentang Strataji yaitu tahapan tahapan dalm kelompok Jamaah Islamiyah dalam mewujudkan tujuannya.

- Bahwa kemudian saksi Ahmad Supriadi singgah di rumah terdakwa yang beralamat di Komplek BSR 5 Lebong Talang Kelapa Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan selama kurang lebih 5 (lima) jam.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 01.00 WIB dini hari, saksi Ahmad Supriadi dijemput oleh seorang yang saksi tidak kenal untuk menuju ke Lampung.
- Bahwa saksi Arno bersama terdakwa bersedia membantu saksi Ahmad Supriadi yang merupakan DPO/Matlubin/orang yang dicari polisi untuk bersembunyi karena sesama anggota Jamaah Islamiyah saling tolong menolong dan membantu.
- Bahwa untuk menghindari dari kejaran pihak Kepolisian Ahmad Supriyadi hanya menginap sehari dirumah terdakwa kemudian esok harinya Ahmad Supriyadi dijemput oleh Huda dan Budi yang merupakan anggota kelompok Jamaah Islamiyah wilayah Lampung untuk berpindah lokasi persembunyian lagi.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa adapun visi dan misinya antara lain :

Visi :

- Menegakkan syariat islam di indonesia secara kaffah (menyeluruh);
- Mendirikan tamkin (daerah kekuasaan).

Misi :

- Melakukan dakwah untuk mengajak umat bergabung dan mendukung visi kelompok ji;
- Mendukung dan ikut berperan aktif dalam kegiatan kelompok ji (jamaah islamiyah) dengan sepenuh hati agar tercapainya tujuan kelompok;
- Mengikuti segala perintah amir kelompok ji (jamaah islamiyah).

- Bahwa hingga terdakwa ditangkap pihak Kepolisian tanggal 07 Pebruari 2023 terdakwa masih menjadi anggota kelompok Jamaah Islamiyah sedangkan kelompok Jamaah Islamiyah telah dilarang di Indonesia berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 2191/Pid.B/2007/PN.JKT.SEL tanggal 21 April 2008 yang menyatakan bahwa JI (Al Jamaah Al Islamiyah) adalah korporasi yang terlarang karena telah melanggar hukum yang berlaku Di Indonesia,akan tetapi terdakwa yang mengetahui hal tersebut tetap mendukung kelompok tersebut serta tetap berpegang pada pedomannya.
- Bahwa fakta-fakta tersebut diatas berdasarkan keterangan terdakwa, saksi Supriyono alias Nurhidayat Alias Anang Alias Anang Darmawan Bin

Hal 54 dari 81 Putusan No.1110/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sungkono (Alm), saksi Aryansyah S.Pd.I, M.Si Alias Pak Cik Alias Dedi Alias Yansyah Alias Ary Alias Bang Duku Alias Ridho Alias Rizki Bin Samsuri, saksi Arno Alias Doni Alias Ronal Alias Nur Bin (Alm) Japar, saksi Ibadur Rohman Alias Ibad Alias Ust Ibad Bin Salim, saksi Ahmad Supriadi Alias Rijal Alias Ahmad Alias Supri Alias Bagku Sepeda Bin Suwarno, saksi Ahmad Febrianda Alias Burhan Bin Muhammad Arpah.

- Bahwa dapat ahli Solahudin Jelaskan ancaman terror yang ditimbulkan oleh aksi perbuatan kelompok JI sangat nyata. Disebut nyata karena JI sendiri bertanggungjawab terhadap berbagai aksi terorisme di Indonesia terutama paska reformasi 1998. Misalnya pada 2000 mereka melakukan aksi bom natal yang dilakukan di berbagai gereja di berbagai kota di Indonesia. Kemudian pada 2001 mereka melakukan aksi pemboman terhadap kedutaan besar Filipina di Jakarta. Tak hanya itu sejak 2002 hingga 2009 JI melakukan berbagai aksi serangan pemboman dengan mentarget berbagai kepentingan Amerika dan Barat di Indonesia, mulai dari Bom Bali 2002, Bom Marriott 2003, Bom Kedutaan Besar Australia 2004 hingga Bom Marriott dan Ritz Carlton pada 2009. Tak hanya itu JI juga melakukan berbagai aksi terror di Poso seperti aksi Bom Tentena pada 2005, Mutilasi siswi SMA Kristen Poso dan lain-lain. Fakta-fakta diatas menunjukkan bahwa ancaman terorisme dari JI sangat nyata.
- Bahwa benar ahli jelaskan Dinamika terorisme di Indonesia paska reformasi memang tak bisa dilepaskan dari Jamaah Islamiyah. Pasalnya sejak awal anggota kelompok ini banyak terlibat tindak pidana terorisme di Indonesia. Sebut saja aksi bom natal 2000 dimana para anggota JI terlibat aksi aksi pengeboman gereja di berbagai kota. Aksi teror yang dikenal dengan istilah proyek "Aimatul Kufar" atau aksi serangan terhadap para pemimpin kafir ini sebagai respon terhadap konflik komunal antara umat Islam vs umat Kristen di Maluku dan Poso. Sejak tahun 1999 JI memang telah mengirimkan anggotanya ke wilayah-wilayah konflik komunal di Maluku dan Poso. Tujuannya untuk membela umat Islam yang jadi korban konflik komunal. Konflik komunal di Maluku dan Poso mulai mereda pada 2001 setelah disepakati perjanjian Malino.
- Bahwa benar Meredanya konflik di Poso dan Maluku ini membuat fokus jihad anggota JI terbelah dua. Ada yang tetap melanjutkan Jihad di wilayah konflik dengan cara membangun proyek qoidah aminah atau daerah basis. Seperti yang dilakukan oleh JI di Poso. Ada juga mereka mulai mengarahkan aksi jihad mereka dengan mentarget far enemy atau musuh

Hal 55 dari 81 Putusan No.1110/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jauh dalam hal ini kepentingan Amerika dan sekutunya di Indonesia. Kenapa Amerika dan sekutunya? Mereka mengikuti fatwa Al Qaeda dan USAMAH Bin LADEN pada 1998 yang menyerukan kepada umat Islam di seluruh dunia untuk melakukan penyerangan kepada warga-warga Amerika dan negara sekutunya dimanapun dan kapan pun. Fatwa ini dikeluarkan OSAMAH Bin LADEN sebagai aksi balas dendam terhadap pemerintah Amerika dan sekutunya yang dianggap telah menindas umat Islam.

- Bahwa benar Tak hanya mengeluarkan fatwa, AL Qaeda dan OSAMAH Bin LADEN juga menyalurkan dana kepada kelompok-kelompok yang bersedia mengeksekusi fatwa tersebut. Termasuk kepada Jamaah Islamiyah. Hubungan antara JI dengan Al Qaeda sudah berlangsung lama. Pasalnya aktivis kedua kelompok ini pernah sama-sama berjihad di Afghanistan pada tahun 1980-an. Sejak akhir 2001, sebagian anggota-anggota JI yang dipimpin oleh HAMBALI (sekarang tahanan di Guantanamo), ALI GHUFRON, ketua Mantiqi 1 JI Wilayah Malaysia, ABDUL AZIS alias IMAM SAMUDERA, alumni Afghanistan dan lain-lain mulai merencanakan aksi serangan kepada kepentingan Barat di Indonesia. Aksi itu dieksekusi pada 12 Oktober 2002. Para anggota JI melakukan aksi pemboman di Bali yang menewaskan 202 orang dan melukai ratusan orang lainnya. Aksi Bom Bali 2002 ini sempat disebut sebagai aksi terorisme terbesar di Asia Tenggara.
- Bahwa benar Pasca Bom Bali 2002 terjadi penangkapan terhadap para pelaku dan para anggota JI. Termasuk para pelaku utamanya seperti ALI GHUFRON, AMROZI, IMAM SAMUDERA dan lain-lain. Namun penangkapan ini tak menyurutkan langkah sebagian anggota JI yang masih bersemangat melakukan jihad di Indonesia. Kelompok ini dipimpin oleh dua anggota JI asal Malaysia yaitu NOORDIN M. TOP dan Dr. AZAHARI. Kelompok keduanya ini tampil high profile karena melakukan berbagai aksi teror yang menyerang kepentingan Barat di Indonesia. Sebut saja Bom Marriott 2003, Bom Kedutaan Besar Australia 2004, Bom Bali 2 2005. Aksi pemboman kelompok NOORDIN M. TOP ini sempat berhenti pada periode 2006-2008 setelah Dr. AZAHARI ditembak mati di Batu Malang pada akhir 2005. Setelah beristirahat selama 3 tahun, NOORDIN M. TOP dan kawan-kawan kembali melakukan aksi pemboman di Hotel Marriott dan Ritz Carlton pada 2009. Aksi ini merupakan aksi terakhir kelompok NOORDIN M. TOP di Indonesia, pasalnya pada Agustus 2009 NOORDIN dan kawan-kawan tewas dalam sebuah penyerangan di Solo.

Hal 56 dari 81 Putusan No.1110/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Kematian NOORDIN M. TOP bisa dianggap mulai memudarnya JI dalam dinamika terorisme di Indonesia. Pasalnya JI sudah kehilangan banyak SDM (Sumber Daya Manusia). Sebelumnya pada 2007 terjadi penangkapan puluhan para anggota JI dan petinggi JI karena terlibat aksi terorisme di Poso. Termasuk yang ditangkap adalah ZUHRONI alias MBAH dan ABU DUJANA, dua pimpinan JI paling berpengaruh saat itu. Sejak kasus Bom Natal 2000 hingga Bom Marriott dan Ritz Carlton 2009 diperkirakan lebih dari 200 anggota JI ditangkap dan ditembak mati karena terlibat tindak pidana terorisme.
- Bahwa benar buntut dari kehilangan banyak SDM termasuk para petingginya ini membuat JI kemudian mereorganisasi dan mereorientasi kelompoknya. Yang dimaksud dengan mereorganisasi adalah memilih pimpinan-pimpinan baru yang akan menjalankan organisasi. JI kemudian mengangkat PARA WIJAYANTO sebagai Amir JI yang baru. PARA WIJANTO adalah orang Kudus. Dia seorang Insinyur Lulusan Fakultas Sipil Universitas Dipenogoro, Semarang. Di awal kepengurusannya JI banyak focus di kegiatan dakwah. Tujuannya untuk melakukan perekutan terhadap anggota-anggota baru untuk menggantikan sumber daya manusia yang makin sedikit sekaligus juga upaya penyadaran terhadap umat Islam ihwal pentingnya iqomatudien (penegakan syariat Islam). Pertimbangannya tak mungkin iqomatudien bisa ditegakkan tanpa dukungan masyarakat yang luas.
- Bahwa benar Fokus di bidang dakwah tidak berarti JI meninggalkan bidang askary (kemiliteran). Bidang askary dibatasi hanya boleh melakukan idad (pelatihan militer) serta pengumpulan logistic bidang kemiliteran seperti senjata api, amunisi serta bahan peledak. Untuk melaksanakan program idad, JI lebih memfokuskan diri pada kegiatan jimsiyah atau pelatihan fisik seperti berenang, berguna, memanah dan sangat berhati-hati ketika melakukan pelatihan dengan senjata api. Pelatihan dengan senjata api hanya diberikan kepada para pejabat JI tidak sembarangan diberikan kepada anggota. Selain itu kegiatan yang dilakukan oleh bidang askary adalah pembuatan bengkel senjata di Klaten, Jawa Tengah. Pembuatan senjata ini dilakukan karena makin sulit dan mahalnya mendapatkan senjata api ilegal. Bengkel yang didirikan sekitar 2011/2012 itu bertujuan untuk memproduksi sendiri senjata api. Hal ini dimungkinkan karena ada personil-personil askary JI yang pernah latihan di Mindanao dan bekerja di bengkel militer milik MILF.

Hal 57 dari 81 Putusan No.1110/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Sementara itu konflik Syria juga membawa peluang bagi JI untuk memperkuat bidang askary. Sejak 2013 JI mulai mengirimkan anggota tim askary ke Syria untuk ikut pelatihan militer dan pengalaman bertempur disana. Pengiriman para anggota JI ke Syria ini dalam rangka takwinul quwwah atau pembangunan kekuatan militer JI. Diharapkan kelak para alumninya ketika kembali ke Indonesia mereka siap melakukan jihad musholah atau jihad bersenjata ketika waktunya tiba.
- Bahwa benar Dapat ahli jelaskan betul, JI dibawah Ustadz SUPRIYONO adalah bagian dari struktur JI. Mereka ada dibawah bidang Dakwah terutama bidang T3 dan salahsatu metode dakwah yang mereka lakukan adalah dengan membentuk Lembaga-lembaga amal seperti Yayasan Bina Qolbu dimana Yayasan itu dijadikan cover bagi aktivitas dakwah JI di wilayah Palembang. Kenapa JI memerlukan organisasi cover? Karena JI sendiri sudah ditetapkan sebagai organisasi terlarang sehingga untuk menutupi aktivitasnya mereka menggunakan organisasi cover.
- Bahwa benar dapat ahli jelaskan bahwa TI itu singkatan bidang Tabligh sementara bidang T3 singkatan dari bidang Taklim-Tarbiyah dan Tamhiz. Bidang-bidang tersebut awalnya merupakan bagian dari Bidang Bayan (Dakwah) yang kemudian dipecah menjadi dua yaitu bidang T1 dan bidang T3. Kedua bidang ini punya perbedaan dalam tupoksinya. Tupoksi dari bidang T1 adalah melakukan dakwah ke masyarakat dengan tujuan meraih simpati dari masyarakat. Dakwah yang dilakukan secara terbuka. Sementara itu bidang T3 tujuannya adalah melakukan pembinaan bagi calon anggota JI. Seorang calon anggota JI itu harus mengikuti tahapan Taklim-Tabligh serta Tamhiz untuk bisa menjadi anggota JI. Dakwah yang dilakukan oleh bidang T3 ini dilakukan secara tertutup.
- Bahwa benar Dapat ahli jelaskan bila dilihat dari tujuannya antara bidang T1 dan T3 ini saling berkaitan. Tujuan dari bidang T1 selain dakwah untuk mendapatkan simpati masyarakat juga mencoba menyeleksi dari masyarakat yang mereka dakwahi para calon anggota JI. Biasanya para calon anggota dipilih dari masyarakat yang antusias dengan dakwah-dakwah bidang T1. Mereka yang antusias itu kemudian ditawarkan untuk ikut program pembinaan calon anggota JI yang dikelola oleh bidang T3. Dengan kata lain salahsatu tujuan bidang T1 adalah mencari calon anggota sementara tujuan bidang T3 adalah melakukan pembinaan calon anggota tersebut sehingga nanti ujungnya bisa direkrut menjadi anggota JI.

Hal 58 dari 81 Putusan No.1110/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Dapat ahli jelaskan tahapan pembinaan calon anggota JI ada tiga. Pertama, Taklim. Kedua, Tarbiyah dan Ketika Tamhiz. Setiap calon anggota JI yang berasal dari masyarakat harus melalui ketiga tahapan tersebut dan seorang calon anggota JI baru bisa masuk ke tahapan selanjutnya setelah dia berhasil lulus tahapan sebelumnya. Misalnya orang yang bisa ikut program tarbiyah harus lulus lebih dulu tahapan taklim. Orang yang ikut tahapan tamhiz harus lulus tahapan tarbiyah. Nah mereka yang lulus dari tahapan tamhiz itulah yang kemudian akan direkrut menjadi anggota JI. Sebelum menjadi anggota JI mereka harus melakukan muahadah atau baiat lebih dahulu.
- Bahwa benar dapat ahli jelaskan matlubin yang dimaksud adalah para anggota JI yang sudah masuk menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang) Densus 88. Dalam pemahaman JI haram hukumnya menyerahkan para anggota JI yang menjadi matlubin, mereka harus diselamatkan. Kenapa? Pasalnya dimata JI walaupun mereka masuk jadi DPP mereka tidak dianggap bersalah walaupun di mata hukum Indonesia bersalah. Pasalnya hukum yang dilanggar adalah hukum buatan manusia. Itu sebabnya para matlubin itu juga mendapatkan uang dan fasilitas persembunyian.
- Bahwa benar dapat ahli jelaskan bahwa ADIRA itu semacam program pengkaderan bagi para anggota JI yang baru. Harapannya setiap anggota JI yang punya memenuhi kualifikasi sebagai anggota JI. Kualifikasi pengetahuan agama, pengetahuan dan kemampuan militer dasar serta punya pengetahuan soal bagaimana JI sebagai Tanzim siri (organisasi rahasia) itu bergerak.
- Bahwa benar dapat ahli jelaskan bahwa ADIRA sebenarnya nama bidang yang ada di organisasi Jemaah Islamiyah. Tupoksinya adalah memberikan pelatihan pengkaderan bagi para anggota JI serta menilai minat dan bakat si anggota baru. Ada beberapa pelatihan yang diberikan mulai dari pelatihan KAT (Kegiatan Alam Terbuka) yang memberikan pelatihan dasar kemiliteran, sekolah JI dimana para anggota JI harus mengikuti sekolah JI ini dengan tujuan agar dia punya pengetahuan agama sesuai dengan manhaj JI serta diperkenalkan dengan SOP Keamanan JI yang Namanya TASTOS (Total Amniyah Sistem Total Operasional System. Setelah selesai pelatihan-pelatihan itu maka Bidang ADIRA akan mendistribusikan si anggota baru untuk aktif di bidang-bidang yang ada di JI sesuai bakat dan minatnya.

Hal 59 dari 81 Putusan No.1110/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dapat ahli jelaskan bahwa kegiatan tersebut tujuannya adalah memberikan pengetahuan dan kemampuan militer dasar bagi anggota JI. Kenapa JI membutuhkan anggota yang punya kemampuan militer? Pasalnya JI sendiri adalah Tanzim jihad atau organisasi jihad dimana JI memperjuangkan iqomatudaulah atau pendirian negara Islam dengan jalan jihad bersenjata. Oleh karena itu wajib bagi anggota JI punya kemampuan militer.
- Bahwa benar Dapat ahli jelaskan bahwa YAYASAN BINA QOLBU ini merupakan UPT yang berada dibawah bidang Dakwah khususnya bidang T3. Apa tujuan dari pembentukan UPT Tersebut? Tujuannya ada dua. Pertama, sebagai cover bagi JI karena JI sudah ditetapkan sebagai organisasi terlarang oleh keputusan PN Jaksel pada 2008. Kedua, untuk melakukan fund raising atau penggalangan dana dari masyarakat dimana nantinya dana itu akan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan JI.
- Bahwa benar Dapat ahli jelaskan karena Yayasan Bina Qolbu itu dibawah bidang T3 maka pengurusnya adalah anggota JI.
- Bahwa benar Dapat ahli jelaskan itu memang perintah dari JI. JI memerintahkan kepada para anggotanya yang membentuk Lembaga amal harus resmi terdaftar ke Kemenhukum RI. Tujuannya ada dua. Pertama, menghindari kecurigaan dari aparat keamanan. Kedua, dengan menjadi Lembaga resmi menjadi lebih mudah untuk bergerak di masyarakat. Termasuk misalnya untuk melakukan penggalangan dana.
- Bahwa benar dapat ahli jelaskan yang Pertama, sebagai cover bagi JI karena JI sudah ditetapkan sebagai organisasi terlarang oleh keputusan PN Jaksel pada 2008. Kedua, untuk melakukan fund raising atau penggalangan dana dari masyarakat dimana nantinya dana itu akan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan JI.
- Bahwa benar ahli menjelaskan Jamaah Islamiyah sendiri menganut paham Tauhid Hakimiyah atau pandangan yang menyatakan bahwa pemerintah yang tidak menerapkan syariat Islam dihukumi kafir.
- Bahwa benar ahli menjelaskan tujuan akhir Jamaah Islamiyah adalah iqomatudien atau penegakkan Syariat Islam dengan cara Iqomatudaulah atau pendirian negara Islam.
- Bahwa benar ahli menjelaskan dalam penggalangan dana, JI menggunakan strategi dengan membentuk yayasan seperti Yayasan Bina Qolbu dengan cara menyebarkan kotak amal. Apa yang dilakukan Yayasan Bina Qolbu meniru keberhasilan penggalangan dana lembaga amal JI lainnya yang

Hal 60 dari 81 Putusan No.1110/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah lebih dahulu berhasil seperti LAZ ABA yang salah cara nya dengan menyebarkan kotak amal untuk penggalangan dana.

- Bahwa benar ahli menjelaskan benar Yayasan Bina Qolbu ini juga menjadi cover bagi aktivitas JI di wilayah Palembang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwakan dengan dakwaan alternatif, yaitu Pertama melanggar Pasal 15 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang Undang Jo Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Atau, kedua melanggar Pasal 13 huruf b Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang Undang Jo Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Atau Ketiga melanggar Pasal 12 A ayat 2 UU No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas UU Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas, oleh karena Surat Dakwaan dalam bentuk dakwaan alternatif, maka kami akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan perbuatan terdakwa yakni dakwaan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Ketiga yaitu melanggar Pasal 12 A ayat 2 UU No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas UU Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1

Hal 61 dari 81 Putusan No.1110/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota korporasi yang ditetapkan dan/atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi Terorisme

a.d 1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002, yang dimaksudkan dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi.

Menimbang, bahwa Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398 K/Pid/1994 Tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barangsiapa”, dan yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya. Bahwa unsur “setiap orang” menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi Serta Pengakuan Terdakwa Sendiri Dimana Didalam Persidangan Terdakwa Ariansyah Sm., S.Kom. alias Jono alias Boim alias Long bin Ujang Syakbani Ys telah membenarkan identitasnya masing-masing sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa menunjukkan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani. Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

a.d. 2 Unsur “dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota korporasi yang ditetapkan dan/atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi Terorisme”

Menimbang, bahwa kejahatan Terorisme yang bersifat internasional merupakan kejahatan terorganisasi. Oleh karenanya, merupakan hal penting untuk memperluas cakupan konteks penanggulangan tindak pidana terorisme untuk memerangi sel-sel teroris. Kekuatan Organisasi Terorisme bersifat klandestain atau Gerakan dibawah tanah yang bersifat rahasia. Selain itu Bagian dari kekuatan terorisme modern lainnya adalah kemampuan sel-sel teroris untuk merencanakan tindak pidana terorisme dan untuk membantu

Hal 62 dari 81 Putusan No.1110/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teroris menghindari deteksi dari pihak kemanan. Organisasi Terorisme tidak memiliki badan hukum seperti layaknya Organisasi pada umumnya yang memiliki akta pendirian dan didaftarkan melalui notaris. Organisasi terorisme tidak memiliki kartu keanggotaan, akan tetapi struktur yang ada pada organisasi terorisme berdasarkan pengakuan daripada anggotanya seperti halnya Organisasi Jamaah Islamiyah (JI) dan Jamaah Ansorut Daulah (JAD) Bahwa KUHP tidak memberikan pengertian mengenai definisi kesengajaan, namun Memorie van Toelichting (MvT) KUHP Belanda mencatat bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah “menghendaki dan mengetahui” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Andi Hamzah menjelaskan bahwa “sengaja” (opzet) berarti de (bewuste) richting van den wil opeen bepaald misdrijf (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu) yang diartikan sama dengan willens en wetens (dikehendaki dan diketahui).;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Bahwa pada penjelasan Pasal 12A ayat (2) UU No.5 tahun 2018, Organisasi Terorisme dalam ketentuan ini antara lain organisasi yang bersifat klandestain yaitu rahasia, diam-diam atau Gerakan bawah tanah. Bahwa unsur yang penting untuk diperhatikan adalah “organisasi terorisme”, yang sudah dijabarkan dalam penjelasan Pasal 12A ayat (2). Sedangkan dalam naskah akademiknya, pengertian Organisasi Terorisme adalah sebuah organisasi yang bertujuan untuk memfasilitasi atau melakukan kegiatan terorisme apapun. Terdapat dua Tindakan yang diancam pidana pada pasal 12A ayat (2), yaitu (1) perbuatan menjadi anggota korporasi yang dianggap sebagai organisasi terorisme dan (2) perbuatan merekrut orang untuk menjadi anggota korporasi sebagai organisasi terorisme.

Menimbang, bahwa benar sistem atau tahapan perekrutan awal yang dilakukan oleh Jamaah Islamiyah dari mulai T1 (Tablig) hingga T3 (Taklim, tarbiyah, Tamhiz) adalah sebagai berikut :

- Pertama melaksanakan **Tablig** atau Tablig akbar dengan sebutan T1 yang dilaksanakan oleh tim Tablig (T1) yang langsung dibawah Bidang Dakwah/bayan dengan cara melaksanakan ceramah umum bagi jamaah yang hadir dari semua kalangan dengan maksud memberikan pemahaman-pemahaman umum kepada masyarakat untuk menarik minat mereka untuk selalu mau mengikuti taklim atau ceramah-ceramah agama dengan bacaan buku-buku tafsir, buku fiqih umum dan nantinya akan diperhatikan dengan teliti bagi jamaah yang mempunyai minat untuk

Hal 63 dari 81 Putusan No.1110/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.



belajar agama lebih lanjut, atau dimasukan ketahapan selanjutnya yaitu keningkat Taklim dengan durasi waktu bagi peserta kajian agar bisa meningkat ke tahapan selanjutnya adalah sekitar 1 tahun.

- **Taklim** adalah tingkatan atau fase perekrutan terhadap masyarakat atau jamaah yang masuk dalam katagori punya semangat untuk mengikuti kajian selanjutnya tentang fikroh, ilmu-ilmu agama yang tujuannya adalah untuk menyamakan persepsi bagi kader jamaah atau kader terhadap dukungan organisasi Jamah Islamiyah yang diiringi dengan pemahaman-pemahaman agama yang menguntungkan jamaah Islamiyah (JI) oleh Tim Taklim dari Jamaah Islamiyah dibawah bidang T3 dengan memberikan pemahaman-pemahaman dasar untuk kader jamaah Islamiyah pelaksanaan kajian tersebut dilaksanakan di rumah-rumah kader atau di musholla bahkan di masjid, adapun materi pemahaman yang diberikan adalah seperti Al-Ilmu, Al- Iman, Al-Islam dan tauhid serta Jihad, dari pemahaman yang diberikan kepada kader-kader Ji tersebut maka akan di nilai dari ketekunan dia mengikuti taklim tersebut, infaq nya bagus atau slalu memberikan infaq untuk kegiatan taklim, rajin ibadah wajib dan sunnah, menjauhi riba dan maksiat, slalu loyal u ntuk ustad, hingga dalam penilaian peserta atau kader tersebut yang membutuhkan waktu yang cukup lama yaitu berkisar 2 atau 3 tahun hingga menurut kami peserta binaan layak di naikan keningkatan selanjutnya yaitu Tarbiyah namun biasanya juga dilaksanakan sekaligus dalam fase Taklim tersebut hal trersebut atau juga di naikan ke tingkat selanjutnya atau disebut Tarbiyah.
- **Tarbiyah** adalah tahapan lebih lanjut dari Tahapan Taklim yang dilaksanakan oleh Tim T3 dibawah Bidang Bayan/Dakwah. Dalam tahapan ini, para calon anggota Jemaah Islamiyah akan diberikan pendalaman dari materi yang telah diberikan saat masih di Tahapan Taklim dengan cara diarahkan ke kajian selanjutnya di tempat tertentu atau dirumah peserta yang dianggap aman dan lebih leluasa dalam pemberian materi kajian guna pendalaman materi kajian seperti kajian Imamah, Baiah, Imaroh. Selain itu dalam tahapan ini TIM T3 menilai mengenai potensi yang dimiliki oleh masing-masing calon anggota JI. Contohnya memiliki kemampuan bahasa arab, bisa menyetir mobil, memiliki usaha, kempuan dalam bidang Teknik. Calon anggota JI yang dinilai memiliki konsistensi dalam ibadah dan memiliki potensi kemapuan untuk dikembangkan, akan di rekomendasikan oleh TIM T3 untuk ke tahap selanjutnya yaitu Tamhis



(penyaringan); dalam hal ini terhadap binaan / kader yang saksi rekrut dan saksi bina tersebut setelah saksi anggap layak untuk dilanjutkan ketahap selanjutnya setelah melalui proses seleksi permasing masing anggota, maka saksi menyerahkan formulir biodata pada masing masing untuk di isi, yang isinya adalah identitas diri, umur, alamat, nomor Hp, pekerjaan, pekerjaan orang tua, keluarga, organisasi yang pernah di ikuti dan sedang diikuti yang mana terkandung maksud mensortir anggota anggota JI yang akan direkrut tersebut bukan Pegawai Negeri, TNI, POLRI, atau ada saudaranya yang TNI maupun POLRI, serta mempunyai kemapanan ekonomi adalah salah satu syarat dalam perekrutan yang saksi lakukan dengan tujuan untuk menyokong organisasi bidang keuangan, kemudian Biodata tersebut saksi serahkan ke LUKMAN alias TONI, dia adalah ketua TAMHIZ 1 dibawah setruktur JI wilayah Palembang yang saksi pimpin.

- **TAMHIZ** dalam hal ini terbagi 2 yaitu TAM 1 Dan TAM 2, dapat saksi jelaskan bahwa TAM 1 dibawah struktur / pimpinan saksi sedangkan untuk TAM 2 di bawah tanggung jawab TAM 2 kawasan Lampung, adapun yang dimaksud dengan **TAM 1** adalah Siswa kader / binaan yang sudah lulus dari seleksi tingkat Tarbiyah yaitu suatu proses seleksi yang diuji tentang kajian / materi yang telah diberikan pembulatan kelanjutan dari proses perekrutan awal dari Taklim yang di berikan oleh Ustad atau anggota JI yang mempunyai pengalaman dan ilmu di bidang Dakwah dan dan ilmu lapangan serta juga bisa menarik jamaah untuk menjadi dikader anggota JI, sedangkan di tingkat ini peserta atau kader atau binaan tersebut masuk ke tahap pembulatan materi-materi yang telah diberikan sebelumnya sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu kemudian di berikan materi lanjutan yaitu seperti materi kepatuhan, loyalitas, keuletan, kerahasiaan / amniah, materi tersebut adalah merupakan bagian lanjutan bagi kader untuk menerima pembelajaran dari materi pelajaran keseluruhan untuk membentuk jiwa loyalitas, tangguh atau militansi tinggi personal, juga penelusuran latar belakang anggotanya oleh TAM 2 seperti keterkaitannya dengan Hutang di bank (riba), memiliki keluarga anggota TNI, memiliki anggota Polri, hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa calon anggota JI bersih dan siap untuk dilanjutkan ke pendidikan selanjutnya dan dinyatakan bersih dan layak menjadi calon anggota JI dalam kegiatan ini dilaksanakan dengan waktu yang bervariasi, bisa dengan jangka waktu 6 bulan dan memakai sistim Gugur bilamana kader tersebut tidak layak diluluskan maka dia ditempatkan sebagai orang yang membantu di yayasan atau di

Hal 65 dari 81 Putusan No.1110/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.



bagian dakwah seperti antar jemput namun dan bila layak lulus setelah diberikan penilaian oleh TONI dengan kriteria penilaian tersebut diatas dan dilaporkan kepada saksi bahwa binaan yang dididik tersebut telah memenuhi syarat dan layak ditingkatkan ke TAM 2 maka saksi memerintahkan TONI untuk menyerahkan Biodata para binaan / kader beserta hasil penilaian kepada SUGENG Pimpinan TAM 1 kawasan Lampung untuk dilanjutkan pendidikan kader JI ke TAM 2.

- **TAMHIZ 2** atau **TAM 2** yaitu Proses pengkaderan selanjutnya setelah mengikuti Proses TAM 1 dalam hal ini proses tersebut saksi menyerahkan peserta Kader / binaan kepada Seksi atau Bidang Kawasan Lampung di bagian Tam 2 yang mana binaan / kader tersebut untuk diberikan materi lanjutan guna menjadi anggota JI yang lebih mumpuni, mempunyai Skill / Keahlian, serta kesetiaan dan loyalitas yang tinggi terhadap Organisasi, adapun materi yang diberikan adalah meliputi tentang: Dalam tahapan ini calon anggota JI melaksanakan kegiatan Profiling, terhadap orang, mapping daerah, guna mengetahui daerah sekitar tempat dengan berbagai kepentingan, latihan fisik atau paramiliter seperti, mendaki gunung, melatih penyerangan beregu, Latihan menembak, survivel, navigasi, latihan ilmu Inteligen dan kegiatan-kegiatan semi militer lainnya namun secara konkrit saksi tidak mengetahuinya karena yang bertanggung jawab terhadap pelatihan tersebut adalah dari bidang Tam 2 dan ADIRA Kawasan Lampung, selanjutnya setelah menjalani pelatihan selama kurang lebih 6 bulan kemudian terhadap semua peserta / binaan dilaksanakan Mu'ahadah (baiat) dipimpin oleh orang yang ditunjuk oleh Tim TAM 2 (Tim ADIRA), anggota Jemaah Islamiyah yang sudah mengucapkan baiat akan diserahkan kepada ADIRA Kawasan Lampung untuk mendapatkan pelatihan lanjutan khusus bagian kemiliteran dengan pelatihnya yang saksi ketahui adalah **ARIANSYAH Als PAK CIK**, dan beberapa lainnya dari **ADIRA** Lampung dan setelah selesai mereka di tempatkan ke bidang-bidang dalam JI sesuai dengan skil mereka masing-masing.

Menimbang, bahwa Yayasan Bina Qolbu merupakan yayasan yang terafiliasi dengan Jamaah Islamiyah dan didirikan pada tahun 2018. Panduan ataupun pedoman – pedoman dalam Jamaah Islamiyah dan wajib dipedomani oleh setiap anggota JI yaitu :

- **TAMKIN** yaitu adalah taktik dari Jamaah Islamiyah (JI) dalam meraih dan memperoleh kemenangan dengan memakai metode atau pedoman



STRATAJI, yang kemudian berakhir dengan aksi amaliyah Jihad atau dengan peperangan.

- TASTOS (Total Amniyah Sistem Total Solution) adalah Strategi dan taktik Intelijen yang harus dimiliki setiap anggota Jamaah Islamiyah untuk keamanan perjalanan organisasi yang mengutamakan kerahasiaan baik struktur, identitas personal, yang meliputi kata sandi dalam berkomunikasi dan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk cover organisasi dan pergantian nama dan struktur daerah guna mengelabui aparat pemerintahan.
- STRATAJI (strategi tamkin jamaah Islamiyah untuk mendapatkan kemenangan yaitu tegaknya khilifah Islamiyah di muka bumi dengan cara Dakwah dan Jihad fisabilillah).

Menimbang, bahwa tujuan akhir atau hasil yang ingin saksi atau Organisasi Jamaah Islamiyah capai dari program dakwah dari Jamaah Islamiyah yang saksi jalankan berupa merekrut para ikhwan dari tahap awal dengan proses tahapan yang dimulai dari Tablig, Taklim, Tarbiah dan Tamhiz, ADIRA hingga penempatan ke Bidang-bidang dalam Struktur Jamaah Islamiyah yaitu untuk memperbanyak anggota Jamaah Islamiyah serta mendapatkan kader anggota JI yang militan, mempunyai skill tinggi, loyal lita dan terlatih baik itu di tengah-tengah masyarakat maupun di tengah medan peperangan dengan keahlian dan taktik perangnya yang sudah di pelajari dalam pelatihan-pelatihan program Jamaah Islamiyah, demikian juga kefasihannya dalam berorganisasi hubungan dengan Birokrasi serta keahlian lainnya hingga bila telah datang waktunya dengan kekuatan personil yang banyak dengan keahlian yang baik maka kita akan merubah Indonesia ini dengan negara Islam dengan menegakan syariat Islam walaupun dengan peperangan atau berjihad dengan segenap kemampuan yang sudah kami persiapkan mulai dari kekuatan personil, keahlian dan perlengkapan peralatan perang.

Menimbang, bahwa ADIRA adalah Akademi Pendidikan dan Kaderisasi yaitu merupakan salah satu bidang yang berada di bawah organisasi Jamaah Islamiyah yang bertugas untuk melakukan program pendidikan lanjutan dari proses Tamhis 2 (Tam 2) bagi anggota Jamaah Islamiyah yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan fisik seperti menembak, Intelijen, mendidik kecerdasan, pengetahuan, keahlian dan keterampilan yang mumpuni untuk mempersiapkan diri dalam berjuang Bersama Jamaah Islamiyah dalam menegakkan syariat Islam di Indonesia.

Hal 67 dari 81 Putusan No.1110/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Visi dan Misi Organisasi Jamaah Islamiyah sebagai berikut :

- Visi Organisasi Jamaah Islamiyah yaitu Menegakkan Syariat Islam secara Kaffah (menyeluruh) Khususnya di Indonesia.
- Misi Organisasi Jamaah Islamiyah yaitu Berdakwaah untuk melakukan Prekrutan atau regenerasi, menempatkan orang-orang yang telah direkrut ke Bidang-bidang sesuai dengan kemampuannya masing-masing agar Organisasi tetap berjalan, mempersiapkan pasukan atau Asykari untuk peperangan, penggalangan dana kepada simpatisan-simpatisan atau Donatur agar dapat menopang Organisasi JI supaya tetap berjalan dan membentuk Pondok-pondok Pesantren yang mempunyai dasar pelajaran atau materi Jama'ah Islamiyah.

Menimbang, bahwa Aryansyah S.Pd.I, M.Si Alias pak Cik Alias Pak Dedi Alias Yansyah Alias Ary Alias bang Duku Alias Ridho Alias Rizki Bin Samsuri yakin bahwa Organisasi Jama'ah Islamiyah dapat menegakkan Syariat Islam dan menegakkan Khilafah Islamiyah adalah dikarenakan Organisasi Jamaah Islamiyah merupakan Organisasi besar di Indonesia dan sudah banyak gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Jamaah Islamiyah (JI) salah satunya mengirim ikhwan-ikhwan Jamaah Islamiyah (JI) ke Suriah untuk bergabung Ke Jabhah Nusra disana baik untuk berjihad maupun untuk Berlatih atau Tadrib Asykari. Selain itu Jamaah Islamiyah juga tidak sembarang melakukan perekrutan dikarenakan untuk bergabung dengan Jamaah Islamiyah juga harus melewati seleksi sehingga saksi yakin dan percaya bahwa anggota Jama'ah Islamiyah merupakan orang-orang yang terlatih sehingga saksi yakin dan percaya bahwa Jama'ah Islamiyah dapat menegakkan Syariat Islam. Hubungan Yayasan Bina Qolbu yang ada di Wilayah Palembang dengan organisasi Jamaah Islamiyah (JI) adalah, bahwa Yayasan Bina Qolbu yang ada di Wilayah Palembang adalah suatu wadah organisasi Jamaah Islamiyah (JI) Bidang Konsul Dakwah Wilayah Palembang yang dipegang kepala koordinator saksi Supriyono Alias Nurhidayat alias Pak Dayat yang menggunakan cover sebagai Yayasan yang bergelut di bidang Dakwah, Sosial, pendidikan.

Menimbang, bahwa pembentukan struktur Yayasan Bina Qolbu tersebut dilakukan pada pertemuan terakhir di terjadi sekitar Bulan September 2020 pada saat pertemuan di Yayasan Bina Qolbu yang dihadiri hanya oleh para anggota Jamaah Islamiyah saja.

Menimbang, bahwa anggota-anggota Jamaah Islamiyah termasuk juga terdakwa bersedia memberikan bantuan kepada saksi berupa menyediakan

Hal 68 dari 81 Putusan No.1110/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah untuk bersembunyi dan bersinggah selagi menunggu Jemputan karena seorang anggota Jamaah Islamiyah yang sudah bermuahadah/berbaiat wajib membantu atau menolong sesama anggota Jamaah Islamiyah, sebagai bentuk ketaatan dan kepatuhan kepada Amir dan organisasi yaitu Jamaah Islamiyah.

Menimbang, bahwa terdakwa merupakan anggota Jamaah Islamiyah (JI) dari Alim Sukri yang merupakan kepala bidang T3 Kawasan Lampung.

Menimbang, bahwa Alim Sukri mengatakan kepada saksi Supriyanto pada akhir tahun 2018 di Homestay daerah Lampung pada acara rapat bulanan bahwa binaan saksi semuanya sudah muahadah yaitu Arno, Ali Imron, Agus Triana, **terdakwa**, Firman Abdullah, Para denis dan Endra Kurniawan.

Menimbang, bahwa saksi Supriyanto menerangkan merekrut terdakwa dari tahun 2013 sampai ke tahapan Tarbiyah. selanjutnya terdakwa melalui fase Tamhis 1 oleh Lukman alias Toni dan dilanjutkan Fase Tamhis 2 dan bermuahadah yang merupakan salah satu syarat menjadi anggota Jamaah Islamiyah. terdakwa sudah melalui proses atau metode perekrutan yang dilaksanakan oleh Jamaah Islamiyah (JI) secara umum yaitu tahapan-tahapan seperti T1 (Tabligh), Taklim, tarbiyah, Tamhis 1 dan Tamhis 2. Pada bulan November 2020, saksi Arno membantu saksi Ahmad Supriadi yang sedang dicari oleh pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi Ahmad Supriadi bersembunyi di rumah orangtua saksi Ahmad Febrianda alias Burhan kemudian saksi Arno menjemput saksi Ahmad Febrianda untuk berpindah tempat persembunyian. saksi Arno menghubungi terdakwa dan mengatakan akan ada orang yang datang untuk singgah yang selanjutnya akan menunggu jemputan. Pada saat itu saksi Arno tidak mengatakan nama dari Saksi Ahmad Supriadi kepada terdakwa. Kemudian saksi Ahmad Supriadi singgah di rumah terdakwa yang beralamat di Komplek BSR 5 Lebong Talang Kelapa Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan selama kurang lebih 5 (lima) jam. Kemudian sekitar pukul 01.00 WIB dini hari, saksi Ahmad Supriadi dijemput oleh seorang yang saksi tidak kenal untuk menuju ke Lampung. dan sepengetahuan saksi Arno, sesampainya saksi Ahmad Supriadi di rumah terdakwa, terdakwa kenal dengan Ahmad Supriadi yang juga anggota Jamaah Islamiyah sehingga terdakwa mau untuk membantu saksi Ahmad Supriadi. Saksi arno bersama terdakwa bersedia membantu saksi Ahmad Supriadi yang merupakan DPO/Matlubin/orang yang dicari polisi untuk bersembunyi karena sesama anggota Jamaah Islamiyah saling tolong menolong dan membantu.

Hal 69 dari 81 Putusan No.1110/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa masuk pada holaqoh Arno dengan pelaksanaan taklim Holaqoh yaitu di rumah Ali Imron di Perumnas TalangKelapa Kel. Talang Kelapa Kec. Alang-alang lebar Kota Palembang.

Menimbang, bahwa setelah melalui tahapan tahapan untuk menjadi anggota kelompok Jamaah Islamiyah seperti tahapan taklim, tabliq, tarbiyah dan tamhiz tersebut terdakwa dinyatakan lulus untuk menjadi anggota Jamaah Islamiyah kemudian pada akhir tahun 2018 di sebuah Villa daerah Wisata alam WIRA GARDEN, Prov. Lampung, melakukan pertemuan dalam rangka berbaiat/bermuahadah kepada Amir Jamaah Islamiyah yang dihadiri terdakwa, Jubed, Iswanto, Muksin, Hadi, Budi, Tarno, Agus Triyana Saputra Als Ujang, Arno, Denis Als Edo Als Al, Firman Als Lutfi Als Fifi, Toro (Mertua Terdakwa), Jazuli.kemudian salah satu panitia yang tidak dikenal terdakwa memberikan arahan yaitu :

- Bahwa pentingnya Amir (Pemimpin) dan mengenai materi Baiat (Sumpah);
- Baiat adalah sumpah setia untuk mendengar dan taat sesuai dengan kemampuan;
- Menanyakan kesiapan terhadap baiat itu sendiri secara satu persatu dan para peserta sudah siap untuk berbaiat;
- Memberitahukan konsekuensi Baiat yaitu bisa menjadi buronan polisi;
- Lalu diminta untuk menghapuskan lafaz baiat.

Menimbang, bahwa Setelah arahan kemudian para peserta termasuk terdakwa menunggu di lantai 1 sambil menghafal lafaz baiat tersebut, Selanjutnya peserta dipanggil satu persatu untuk naik ke lantai 2 dengan memasuki salah satu ruangan yang sudah ada 2 orang petugas pembaiat yang tidak terdakwa kenal. Lalu saat giliran terdakwa tiba terdakwa naik ke lantai 2 dan bertemu dengan 2 petugas baiat tersebut untuk berbaiat, sesampainya di depan petugas terdakwa ditanya oleh satu petugas dengan pertanyaan "*Apakah kamu tahu ini Jamaah apa ?*", dan terdakwa jawab "*terdakwa tidak tau pak*", kemudian petugas tersebut menjawab "*Kita ini Jamaah Islamiyah*", Selanjutnya terdakwa jawab "*Oh gitu ya pak*". Petugas baiat kembali bertanya "*Apakah anda sudah siap untuk berbaiat ?*", dan terdakwa jawab "*Siap Pak, Inshaallah*", lalu terdakwa ditanya kembali "*apakah kamu siap dengan konsekuensinya ?*", kemudian terdakwa jawab "*Inshaallah Pak*".

Menimbang, bahwa Selanjutnya terdakwa mulai berjabat tangan dengan salah satu petugas baiat sambil mengucapkan lafaz baiatnya kalau diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia kurang lebih seperti ini :

Hal 70 dari 81 Putusan No.1110/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Apakah kamu siap untuk mendengar dan taat di dalam setiap keadaan” .dan terdakwa menjawab “Terdakwa siap untuk mendengar dan taat sekuat kemampuan terdakwa”

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui konsekwensi melaksanakan bai'at/muahadah yaitu harus patuh dan taat kepada amir Jamaah Islamiyah dan resmi menjadi anggota Jamaah Islamiyah;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa melaksanakan muahadah,tahapan selanjutnya terdakwa harus mengikuti bidang ADIRA (Akademi pendidikan dan Kaderasisasi) kelompok Jamaah Islamiyah dimana tahapan ini anggota kelompok Jamaah Islamiyah diberikan pengetahuan amniyah (menjaga kerahasiaan), cara menjalankan organisasi kelompok Jamaah Islamiyah yang bersifat bawah tanah, melatih mental dan kedisiplinan serta mencari potensi masing-masing peserta agar sesuai dengan kapasitasnya dimana nantinya akan disebarkan ke bidang-bidang/struktur wilayah kelompok Jamaah Islamiyah.

Menimbang, bahwa sekitar bulan januari 2019 terdakwa bersama-sama arno, agustriana, firman abdullah, denis, endra, ali imron dan lukman melakukan idad letihan menembak dengan senapan angin di daerah lebung, kota palembang, prov. Sumsel agar memiliki keterampilan menembak dalam rangka berjihad untuk menegakkan syariat islam.

Menimbang, bahwa sekitar bulan februari tahun 2019 terdakwa bersama-sama arno, agustriana, firman abdullah, denis, endra, ali imron dan lukman serta pakcik melaksanakan idad fisik berupa memanah, lari, push up, sit up di daerah ujan mas, kab. Muara enim, prov. Sumsel untuk memperkuat fisik dalam rangka berjihad menegakkan syariat islam. Sekitar bulan maret tahun 2019 terdakwa bersama-sama arno, agustriana, firman abdullah, denis, endra, ali imron dan pakcik melaksanakan idad survival kota agar memiliki kemampuan survival (bertahan hidup) di perkotaan yang dilakukan dari di rumah arno daerah talang kelapa, kota palembang, prov. Sumsel dan menuju universitas sriwijaya indralaya, kab. Ogan ilir, prov. Sumsel serta melatih kesetiaan dan ketaatan dalam rangka berjihad menegakkan syariat islam;

Menimbang, bahwa bulan april tahun 2019 terdakwa bersama-sama arno, agustriana, firman abdullah, denis, endra, ali imron dan lukman melaksanakan idad berupa mapping/pemetaan wilayah dari kota pelembang menuju villa daerah air terjun bedegung kota pagar alam, prov. Sumatera selatan dengan jarak 400 km menggunakan sepeda motor agar melatih daya ingat, fokus dan apabila ada perang gerilya maka sudah menguasai dan mamahami wilayah dalam rangka menegakkan syariat islam;

Hal 71 dari 81 Putusan No.1110/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekitar bulan juni tahun 2019 terdakwa bersama-sama arno, agustriana, firman abdullah, denis, endra, ali imron dan pakcik melakukan idad menembak menggunakan senapan angin di sebuah bekas tambak udang daerah tanjung siapi api, kota palembang, prov. Sumsel agar memiliki keterampilan menembak dalam rangka berjihad untuk menegakkan syariat islam;

Menimbang, bahwa sekitar awal tahun 2020 terdakwa bersama-sama arno, agustriana, firman abdullah, denis, endra dan ali imron melakukan idad fisik berupa bersepeda dengan jarak kurang lebih 120 km dari rumah denis daerah perumnas talang kelapa, kota palembang, prov. Sumsel sampai ke daerah tanjung siapi api, kota palembang, prov. Sumsel agar memiliki fisik tubuh yang kuat dalam rangka berjihad menegakkan visi dan misi kelompok jamaah islamiyah.

Menimbang, bahwa selain kegiatan rutin yang terdakwa lakukan selama berada di kelompok Jamaah Islamiyah tersebut terdakwa juga membantu temannya satu kelompok JI yang sedang dicari pihak Kepolisian karena melakukan tindak pidana terorisme (DPO) yaitu Sekitar bulan November tahun 2020 terdakwa dihubungi Arno meminta untuk menyiapkan sebuah ruangan di rumah terdakwa untuk menyembunyikan Ahmad Supriyadi yang juga anggota kelompok Jamaah Islamiyah wilayah Lampung yang sedang dicari pihak Kepolisian terkait perkara tindak pidana terorisme, adapun terdakwa sudah mengenal Ahmad Supriyadi ketika mengikuti program Adira (Akademi Pendidikan dan Kaderisasi) dalam kelompok Jamaah Islamiyah sebagai pemberi materi tentang Strataji yaitu tahapan tahapan dalam kelompok Jamaah Islamiyah dalam mewujudkan tujuannya.

Menimbang, bahwa kemudian saksi Ahmad Supriyadi singgah di rumah terdakwa yang beralamat di Komplek BSR 5 Lebong Talang Kelapa Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan selama kurang lebih 5 (lima) jam. kemudian sekitar pukul 01.00 WIB dini hari, saksi Ahmad Supriyadi dijemput oleh seorang yang saksi tidak kenal untuk menuju ke Lampung. Saksi Arno bersama terdakwa bersedia membantu saksi Ahmad Supriyadi yang merupakan DPO/Matlubin/orang yang dicari polisi untuk bersembunyi karena sesama anggota Jamaah Islamiyah saling tolong menolong dan membantu.

Menimbang, bahwa untuk menghindari dari kejaran pihak Kepolisian Ahmad Supriyadi hanya menginap sehari di rumah terdakwa kemudian esok harinya Ahmad Supriyadi dijemput oleh Huda dan Budi yang merupakan anggota kelompok Jamaah Islamiyah wilayah Lampung untuk kembali ke Lampung.

Hal 72 dari 81 Putusan No.1110/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepengetahuan terdakwa adapun visi dan misinya antara lain :

Visi :

- Menegakkan syariat islam di indonesia secara kaffah (menyeluruh);
- Mendirikan tamkin (daerah kekuasaan).

Misi :

- Melakukan dakwah untuk mengajak umat bergabung dan mendukung visi kelompok ji;
- Mendukung dan ikut berperan aktif dalam kegiatan kelompok ji (jamaah islamiyah) dengan sepenuh hati agar tercapainya tujuan kelompok;
- Mengikuti segala perintah amir kelompok ji (jamaah islamiyah).

Menimbang, bahwa hingga terdakwa ditangkap pihak Kepolisian tanggal 07 Pebruari 2023 terdakwa masih menjadi anggota kelompok Jamaah Islamiyah sedangkan kelompok Jamaah Islamiyah telah dilarang di Indonesia berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 2191/Pid.B/2007/PN.JKT.SEL tanggal 21 April 2008 yang menyatakan bahwa JI (Al Jamaah Al Islamiyah) adalah korporasi yang terlarang karena telah melanggar hukum yang berlaku Di Indonesia, akan tetapi terdakwa yang mengetahui hal tersebut tetap mendukung kelompok tersebut serta tetap berpegang pada pedomannya.

Menimbang, bahwa ancaman terror yang ditimbulkan oleh aksi perbuatan kelompok JI sangat nyata. Disebut nyata karena JI sendiri bertanggungjawab terhadap berbagai aksi terorisme di Indonesia terutama paska reformasi 1998. Misalnya pada 2000 mereka melakukan aksi bom natal yang dilakukan di berbagai gereja di berbagai kota di Indonesia. Kemudian pada 2001 mereka melakukan aksi pemboman terhadap kedutaan besar Filipina di Jakarta. Tak hanya itu sejak 2002 hingga 2009 JI melakukan berbagai aksi serangan pemboman dengan mentarget berbagai kepentingan Amerika dan Barat di Indonesia, mulai dari Bom Bali 2002, Bom Marriott 2003, Bom Kedutaan Besar Australia 2004 hingga Bom Marriott dan Ritz Carlton pada 2009. Tak hanya itu JI juga melakukan berbagai aksi terror di Poso seperti aksi Bom Tentena pada 2005, Mutilasi siswi SMA Kristen Poso dan lain-lain. Fakta-fakta diatas menunjukan bahwa ancaman terorisme dari JI sangat nyata. ahli Solahudin jelaskan Dinamika terorisme di Indonesia paska reformasi memang tak bisa dilepaskan dari Jamaah Islamiyah. Pasalnya sejak awal anggota kelompok ini banyak terlibat tindak pidana terorisme di Indonesia. Sebut saja aksi bom natal 2000 dimana para anggota JI terlibat aksi aksi pengeboman gereja di berbagai

Hal 73 dari 81 Putusan No.1110/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.



kota. Aksi teror yang dikenal dengan istilah proyek “Aimatul Kufar” atau aksi serangan terhadap para pemimpin kafir ini sebagai respon terhadap konflik komunal antara umat Islam vs umat Kristen di Maluku dan Poso. Sejak tahun 1999 JI memang telah mengirimkan anggotanya ke wilayah-wilayah konflik komunal di Maluku dan Poso. Tujuannya untuk membela umat Islam yang jadi korban konflik komunal. Konflik komunal di Maluku dan Poso mulai mereda pada 2001 setelah disepakati perjanjian Malino. Meredanya konflik di Poso dan Maluku ini membuat fokus jihad anggota JI terbelah dua. Ada yang tetap melanjutkan Jihad di wilayah konflik dengan cara membangun proyek qoidah aminah atau daerah basis. Seperti yang dilakukan oleh JI di Poso. Ada juga mereka mulai mengarahkan aksi jihad mereka dengan mentarget far enemy atau musuh yang jauh dalam hal ini kepentingan Amerika dan sekutunya di Indonesia. Kenapa Amerika dan sekutunya? Mereka mengikuti fatwa Al Qaeda dan USAMAH Bin LADEN pada 1998 yang menyerukan kepada umat Islam di seluruh dunia untuk melakukan penyerangan kepada warga-warga Amerika dan negara sekutunya dimanapun dan kapan pun. Fatwa ini dikeluarkan OSAMAH Bin LADEN sebagai aksi balas dendam terhadap pemerintah Amerika dan sekutunya yang dianggap telah menindas umat Islam.

Menimbang, bahwa Tak hanya mengeluarkan fatwa, AL Qaeda dan OSAMAH Bin LADEN juga menyalurkan dana kepada kelompok-kelompok yang bersedia mengeksekusi fatwa tersebut. Termasuk kepada Jamaah Islamiyah. Hubungan antara JI dengan Al Qaeda sudah berlangsung lama. Pasalnya aktivis kedua kelompok ini pernah sama-sama berjihad di Afghanistan pada tahun 1980-an. Sejak akhir 2001, sebagian anggota-anggota JI yang dipimpin oleh HAMBALI (sekarang tahanan di Guantanamo), ALI GHUFRON, ketua Mantiqi 1 JI Wilayah Malaysia, ABDUL AZIS alias IMAM SAMUDERA, alumni Afghanistan dan lain-lain mulai merencanakan aksi serangan kepada kepentingan Barat di Indonesia. Aksi itu dieksekusi pada 12 Oktober 2002. Para anggota JI melakukan aksi pemboman di Bali yang menewaskan 202 orang dan melukai ratusan orang lainnya. Aksi Bom Bali 2002 ini sempat disebut sebagai aksi terorisme terbesar di Asia Tenggara.

Menimbang, bahwa Pasca Bom Bali 2002 terjadi penangkapan terhadap para pelaku dan para anggota JI. Termasuk para pelaku utamanya seperti ALI GHUFRON, AMROZI, IMAM SAMUDERA dan lain-lain. Namun penangkapan ini tak menyurutkan langkah sebagian anggota JI yang masih bersemangat melakukan jihad di Indonesia. Kelompok ini dipimpin oleh dua anggota JI asal Malaysia yaitu NOORDIN M. TOP dan Dr. AZAHARI. Kelompok keduanya ini



tampil high profile karena melakukan berbagai aksi teror yang menyerang kepentingan Barat di Indonesia. Sebut saja Bom Marriott 2003, Bom Kedutaan Besar Australia 2004, Bom Bali 2 2005. Aksi pemboman kelompok NOORDIN M. TOP ini sempat berhenti pada periode 2006-2008 setelah Dr. AZAHARI ditembak mati di Batu Malang pada akhir 2005. Setelah beristirahat selama 3 tahun, NOORDIN M. TOP dan kawan-kawan kembali melakukan aksi pemboman di Hotel Marriott dan Ritz Carlton pada 2009. Aksi ini merupakan aksi terakhir kelompok NOORDIN M. TOP di Indonesia, pasalnya pada Agustus 2009 NOORDIN dan kawan-kawan tewas dalam sebuah penyerangan di Solo.

Menimbang, bahwa Kematian NOORDIN M. TOP bisa dianggap mulai memudarnya JI dalam dinamika terorisme di Indonesia. Pasalnya JI sudah kehilangan banyak SDM (Sumber Daya Manusia). Sebelumnya pada 2007 terjadi penangkapan puluhan para anggota JI dan petinggi JI karena terlibat aksi terorisme di Poso. Termasuk yang ditangkap adalah ZUHRONI alias MBAH dan ABU DUJANA, dua pimpinan JI paling berpengaruh saat itu. Sejak kasus Bom Natal 2000 hingga Bom Marriott dan Ritz Carlton 2009 diperkirakan lebih dari 200 anggota JI ditangkap dan ditembak mati karena terlibat tindak pidana terorisme.

Menimbang, bahwa buntut dari kehilangan banyak SDM termasuk para petingginya ini membuat JI kemudian mereorganisasi dan mereorientasi kelompoknya. Yang dimaksud dengan mereorganisasi adalah memilih pimpinan-pimpinan baru yang akan menjalankan organisasi. JI kemudian mengangkat PARA WIJAYANTO sebagai Amir JI yang baru. PARA WIJANTO adalah orang Kudus. Dia seorang Insinyur Lulusan Fakultas Sipil Universitas Dipenogoro, Semarang. Di awal kepengurusannya JI banyak focus di kegiatan dakwah. Tujuannya untuk melakukan perekutan terhadap anggota-anggota baru untuk menggantikan sumber daya manusia yang makin sedikit sekaligus juga upaya penyadaran terhadap umat Islam ihwal pentingnya iqomatudien (penegakan syariat Islam). Pertimbangannya tak mungkin iqomatudien bisa ditegakan tanpa dukungan masyarakat yang luas.

Menimbang, bahwa Fokus di bidang dakwah tidak berarti JI meninggalkan bidang askary (kemiliteran). Bidang askary dibatasi hanya boleh melakukan idad (pelatihan militer) serta pengumpulan logistic bidang kemiliteran seperti senjata api, amunisi serta bahan peledak. Untuk melaksanakan program idad, JI lebih memfokuskan diri pada kegiatan *jimsiyah* atau pelatihan fisik seperti berenang, berguna, memanah dan sangat berhati-hati ketika melakukan pelatihan dengan senjata api. Pelatihan dengan senjata api hanya diberikan

Hal 75 dari 81 Putusan No.1110/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para pejabat JI tidak sembarangan diberikan kepada anggota. Selain itu kegiatan yang dilakukan oleh bidang askary adalah pembuatan bengkel senjata di Klaten, Jawa Tengah. Pembuatan senjata ini dilakukan karena makin sulit dan mahalnya mendapatkan senjata api ilegal. Bengkel yang didirikan sekitar 2011/2012 itu bertujuan untuk memproduksi sendiri senjata api. Hal ini dimungkinkan karena ada personil-personil askary JI yang pernah latihan di Mindanao dan bekerja di bengkel militer milik MILF.

Menimbang, bahwa Sementara itu konflik Syria juga membawa peluang bagi JI untuk memperkuat bidang askary. Sejak 2013 JI mulai mengirimkan anggota tim askary ke Syria untuk ikut pelatihan militer dan pengalaman bertempur disana. Pengiriman para anggota JI ke Syria ini dalam rangka takwinul quwwah atau pembangunan kekuatan militer JI. Diharapkan kelak para alumninya ketika kembali ke Indonesia mereka siap melakukan *jiyahd musholah* atau jiyahd bersenjata ketika waktunya tiba.

Menimbang, bahwa betul, JI dibawah Ustadz SUPRIYONO adalah bagian dari struktur JI. Mereka ada dibawah bidang Dakwah terutama bidang T3 dan salahsatu metode dakwah yang mereka lakukan adalah dengan membentuk Lembaga-lembaga amal seperti Yayasan Bina Qolbu dimana Yayasan itu dijadikan cover bagi aktivitas dakwah JI di wilayah Palembang. Kenapa JI memerlukan organisasi cover? Karena JI sendiri sudah ditetapkan sebagai organisasi terlarang sehingga untuk menutupi aktivitasnya mereka menggunakan organisasi cover.

Menimbang, bahwa T1 itu singkatan bidang Tabligh sementara bidang T3 singkatan dari bidang Taklim-Tarbiyah dan Tamhiz. Bidang-bidang tersebut awalnya merupakan bagian dari Bidang Bayan (Dakwah) yang kemudian dipecah menjadi dua yaitu bidang T1 dan bidang T3. Kedua bidang ini punya perbedaan dalam tupoksinya. Tupoksi dari bidang T1 adalah melakukan dakwah ke masyarakat dengan tujuan meraih simpati dari masyarakat. Dakwah yang dilakukan secara terbuka. Sementara itu bidang T3 tujuannya adalah melakukan pembinaan bagi calon anggota JI. Seorang calon anggota JI itu harus mengikuti tahapan Taklim-Tabligh serta Tamhiz untuk bisa menjadi anggota JI. Dakwah yang dilakukan oleh bidang T3 ini dilakukan secara tertutup.

Menimbang, bahwa bila dilihat dari tujuannya antara bidang T1 dan T3 ini saling berkaitan. Tujuan dari bidang T1 selain dakwah untuk mendapatkan simpati masyarakat juga mencoba menyeleksi dari masyarakat yang mereka dakwahi para calon anggota JI. Biasanya para calon anggota dipilih dari masyarakat yang antusias dengan dakwah-dakwah bidang T1. Mereka yang

Hal 76 dari 81 Putusan No.1110/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antusias itu kemudian ditawarkan untuk ikut program pembinaan calon anggota JI yang dikelola oleh bidang T3. Dengan kata lain salahsatu tujuan bidang T1 adalah mencari calon anggota sementara tujuan bidang T3 adalah melakukan pembinaan calon anggota tersebut sehingga nanti ujungnya bisa direkrut menjadi anggota JI.

Menimbang, bahwa benar tahapan pembinaan calon anggota JI ada tiga. Pertama, Taklim. Kedua, Tarbiyah dan Ketiga Tamhiz. Setiap calon anggota JI yang berasal dari masyarakat harus melalui ketiga tahapan tersebut dan seorang calon anggota JI baru bisa masuk ke tahapan selanjutnya setelah dia berhasil lulus tahapan sebelumnya. Misalnya orang yang bisa ikut program tarbiyah harus lulus lebih dulu tahapan taklim. Orang yang ikut tahapan tamhiz harus lulus tahapan tarbiyah. Nah mereka yang lulus dari tahapan tamhiz itulah yang kemudian akan direkrut menjadi anggota JI. Sebelum menjadi anggota JI mereka harus melakukan muahadah atau baiat lebih dahulu.

Menimbang, bahwa matlubin yang dimaksud adalah para anggota JI yang sudah masuk menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang) Densus 88. Dalam pemahaman JI haram hukumnya menyerahkan para anggota JI yang menjadi matlubin, mereka harus diselamatkan. Kenapa? Pasalnya dimata JI walaupun mereka masuk jadi DPP mereka tidak dianggap bersalah walaupun di mata hukum Indonesia bersalah. Pasalnya hukum yang dilanggar adalah hukum buatan manusia. Itu sebabnya para matlubin itu juga mendapatkan uang dan fasilitas persembunyian.

Menimbang, bahwa ADIRA itu semacam program pengkaderan bagi para anggota JI yang baru. Harapannya setiap anggota JI yang punya memenuhi kualifikasi sebagai anggota JI. Kualifikasi pengetahuan agama, pengetahuan dan kemampuan militer dasar serta punya pengetahuan soal bagaimana JI sebagai Tanzim siri (organisasi rahasia) itu bergerak.

Menimbang, bahwa benar memang perintah dari JI. JI memerintahkan kepada para anggotanya yang membentuk Lembaga amal harus resmi terdaftar ke Kemenhukam RI. Tujuannya ada dua. Pertama, menghindari kecurigaan dari aparat keamanan. Kedua, dengan menjadi Lembaga resmi menjadi lebih mudah untuk bergerak di masyarakat. Termasuk misalnya untuk melakukan penggalangan dana.

Menimbang, bahwa yang Pertama, sebagai cover bagi JI karena JI sudah ditetapkan sebagai organisasi terlarang oleh keputusan PN Jaksel pada 2008. Kedua, untuk melakukan fund raising atau penggalangan dana dari masyarakat

Hal 77 dari 81 Putusan No.1110/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana nantinya dana itu akan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan JI.

Menimbang, bahwa Jamaah Islamiyah sendiri menganut paham Tauhid Hakimiyah atau pandangan yang menyatakan bahwa pemerintah yang tidak menerapkan syariat Islam dihukumi kafir. tujuan akhir Jamaah Islamiyah adalah iqomatudien atau penegakkan Syariat Islam dengan cara Iqomatudaulah atau pendirian negara Islam.

Menimbang, bahwa dalam penggalangan dana, JI menggunakan strategi dengan membentuk yayasan seperti Yayasan Bina Qolbu dengan cara menyebarkan kotak amal. Apa yang dilakukan Yayasan Bina Qolbu meniru keberhasilan penggalangan dana lembaga amal JI lainnya yang sudah lebih dahulu berhasil seperti LAZ ABA yang salah cara nya dengan menyebarkan kotak amal untuk penggalangan dana.

Menimbang, bahwa Bahwa pada Yayasan Bina Qolbu tugas terdakwa sebagai anggota bidang dakwah di Yayasan Bina Qolbu adalah membantu mengisi kajian-kajian pada majelis umum yang sudah terbentuk seperti majelis umum di sebuah mesjid daerah Pulo Gadung Kec. Alang-alang lebar Kota Palembang dengan tujuan mencari kader-kader/ calon anggota Jamaah Islamiyah. Yayasan bina qolbu merupakan Yayasan yang berafiliasi dengan kelompok Jamaah Islamiyah yang bertujuan untuk melakukan penggalangan dana dengan menyebar kotak amal dan juga mencari kader-kader untuk menjadi anggota Jamaah Islamiyah.

Dengan demikian unsur “dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota korporasi yang ditetapkan dan/atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi Terorisme” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan pertama telah terbukti, maka berdasarkan alat bukti yang sah Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan tindak pidana terorisme sebagaimana dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat meniadakan pertanggung jawaban pidana atas diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan atas perbuatannya, dan karenanya harus dinyatakan bersaah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan surat penahanan/penetapan penahanan yang sah, maka lamanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan selebihnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini berkekuatan tetap keberadaan Terdakwa berada di Rumah Tahanan Negara, dan setelah melihat bentuk kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan memperhatikan diri pribadi Terdakwa serta hal lain yang berkenaan dengan perkara a quo maka Majelis Hakim berpendapat penahanan Terdakwa tersebut tetap dipertahankan/dilanjutkan;

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon untuk dibebaskan dengan alasan sebagai dalam Nota Pembelaannya, Majelis Hakim tidak sependapat oleh karena berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti, perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan, sedangkan terhadap permohonan mohon keadilan apabila majelis berpendapat lain dengan keringanan hukuman, akan dipertimbangkan dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebelum majelis menjatuhkan putusan pidana;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa yang telah terbukti melanggar dakwaan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dipidana, maka selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa dalam hal melakukan tindak pidana maka kepada Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum memidana Terdakwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Terorisme;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan sendi-sendi perokonomian, ketentuan, dan ketatanegaraan RI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan mengakui perbuatannya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 warna biru dengan IMEI 1 : 354972411721063, IME 2: 354972411771068 dan Sim Card merek Telkomsel SN : 6210 0577 6267 7660 00, Statusnya ditentukan pada amar putusan;

Hal 79 dari 81 Putusan No.1110/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 12 A Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, dan, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ariansyah SM., S.Kom Alias Jono Alias Boim Alias Long Bin Ujang Syakbani YS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menjadi anggota korporasi yang ditetapkan sebagai organisasi Terorisme", sebagaimana dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 warna biru dengan IMEI 1 : 354972411721063, IME 2: 354972411771068 dan Sim Card merek Telkomsel SN : 6210 0577 6267 7660 00, *Dirampas untuk dimusnahkan*;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh: Hotnar Simarmata, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H., dan Dian Erdianto, SH, MH, sebagai Hakim Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh Hotnar Simarmata, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yamto Susena, S.H., M.H., dan Dian Erdianto, SH, MH, sebagai Hakim Hakim Anggota, dibantu oleh Yeti Sulistiati, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Jaya, SH., sebagai Penuntut Umum, Terdakwa, dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Hal 80 dari 81 Putusan No.1110/Pid.Sus.Teroris/2023/PN Jkt.Utr.



Yanto Susena, S.H., M.H.

Hotnar Simarmata, S.H., M.H

Dian Erdianto, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Yeti Sulistiati, S.H.